

SKRIPSI

**STRATEGI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI TAMAN
SULIKAN KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun oleh:

Nurlela

Nomor stambuk : 105610506514



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

STARTEGI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DITAMAN SULIKAN KABUPATEN
LUWU UTARA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

NURLELA

105610506514

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)
Ditaman Sulikan Kabupaten Luwu Utara


Nama Mahasiswa : Nurlela

Nomor Stambuk : 105610 5065 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si


Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahir, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara




Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 0839/FSP/A.1-VIII/VI/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 05 Juni tahun 2018.


TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap



ABSTRAK

NURLELA. Strategi Relokasi Pedagang Kaki (PKL) Lima Ditaman Sulikan Kabupaten Luwu Utara (di bimbing oleh Mappamirinng dan Muhammad Tahir)

Tujuan Penelitian ini membahas tentang Strategi Pemerintah dalam melakukan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Taman Sulikan. Pedagang Kaki Lima yang berada di Taman Sulikan mengakibatkan Pembangun Ruang Tata Hijau begitu tidak nampak hasilnya sehingga pemerintah melakukan relokasi atau pemindahan tempat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian bagaimana Strategi Pemerintah dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik analisis data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggambarkan kejadian secara umum mengenai masalah Pedagang Kaki Lima di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara. Dan tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi yang dimana menggali data dan mendapatkan makna mendasar dan esensial berdasarkan fenomena dan realitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidak terbukaan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan program-program pemerintah seperti bantuan modal dan pengadaan sarana dan prasarana dan misi strategi yang dijalankan pemerintah sudah berjalan dengan cukup baik meski hanya segelintir masyarakat yang mengrespon strategi yang dijalankan pemerintah, dan sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima yang berada diTaman Sulikan Kabupaten Luwu Utara mulai meninggalkan lokasi awal dan berpindah tempat ke lokasi baru yang berada pada Pasar Sentral Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara

Kata Kunci: Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawa Ini.

Nama Mahasiswa : NURLELA

Nomor Stambuk : 105610506514

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekali pun itu mencabut gelar akademik.

Makassar, 27 April 2018

Yang Menyatakan

NURLELA.

KATA PENGANTAR

Assalamua Aikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur Ahamdulillah robill alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayahn-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara.***

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terimakasih penulis harurkan kepada ayahanda dr. H. Mappamiring, M.Si selaku pembimbing I dan Ayahanda Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan bimbingan, dan mengarahkan penulis dalam menegerjakan skripsi, sehingga skripsi yang dibuat penulis ini dapat selesai.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta (Rivai) dan ibunda tercinta (Hayati) terimakasih dan saya mengucapkan banyak terimakasih karena tanpa doa dan dukungan serta bantuan baik secara moral maupun material yang tak pernah putus diberikan kepada saya. Dan kepada kakak dan adik saya, saya ucapkan banyak terimakasih karena suport dari kalian membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr.H. Rahman Rahim, S.E,M.M.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Ihyani Malik,S.Sos,M.Si.
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dr.Burhanuddin,S.Sos,M.Si Yang Telah Membenina Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Dr Jaelan Usman,M.Si Selaku Penasehat Akademik penulis, terimakasih atas bimbingan Bapak selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Kepada Seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Saya mengucapkan banyak terimakasih karena telah membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan bimbingan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.
7. Seluruh Staf Akademik Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama penulis kuliah.
8. Terimakasih kepada teman ku yang paling pengertian dan paling cerewet Salmiah adalah orangnya dan kepada kak sriyani terimakasih banyak yang telah banyak membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya terutama untuk kelas 7F yang selama ini bersama-sama dalam proses perkuliahan kampus universitas muhammadiyah makassar.
10. Dan kepada teman-teman asrama putri luwu utara yang selama ini telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta sahabat dan teman-teman penulis skripsi tanpa terkecuali, saya mengucapkan banyak terimakasih atas bantuannya selama ini.

Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak sempat penulis sebutkan, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang diberikan kepada penulis. Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih

Wasalamualaikum Wr. Wb

Makassar, Mei 2018

NURLELA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Manajemen Strategi | 9 |
| B. Proses Manajemen Strategi | 13 |
| C. Tipe-Tipe Manajemen Strategi..... | 17 |
| D. Relokasi | 20 |
| E. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pedagang Kaki Lima..... | 21 |
| F. Pedagang Kaki Lima..... | 22 |
| G. Kerangka Pikir..... | 27 |
| H. Deskripsi Penelitian..... | 28 |
| I. Deskripsi Fokus penelitian..... | 28 |
| BAB III METODELOGI PENELITIAN | |
| A. Waktu Dan Lokasi Penelitian..... | 31 |
| B. Jenis Dan Tipe Penelitian | 31 |
| C. Sumber Data | 31 |
| D. Informasi Penelitian | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 32 |

| | |
|------------------------------|----|
| F. Teknik Analisis Data..... | 33 |
| G.Keabsahan Data..... | 33 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Objek Penelitian..... | 35 |
| 1. Kondisi Pedagang Kaki Lima..... | 36 |
| 2. Kependudukan..... | 37 |
| 3. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara..... | 38 |
| 4. . Dinas Lingkungan Hidup..... | 39 |
| 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... | 42 |
| 6 . Satpol PP..... | 44 |
| B. Bentuk Strategi Pemerintah dalam merelokasi PKL ditaman sulikan kabupaten luwu utara..... | 47 |
| C. bentuk penataan pemerintah dalam relokasi pedagang kaki lima..... | 61 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A.Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran..... | 74 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 76 |
|----------------------------|-----------|

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Jenis Dagangan Dan Jumlah Pedagang Di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara..... | 37 |
| Tabel 4.2 Pendapatan Dan Waktu Berdagang Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara..... | 38 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Di 12 Kecamatan Kabupaten Luwu Utara | 39 |
| Tabel 4.4 Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara..... | 43 |
| Tabel 4.5 Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaan Ruang Kabupaten Luwu Utara | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------|----|
| Bagan Kerangka Pikir | 29 |
|----------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pedagang kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai disetiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota yang sering kita kenal dengan istilah 3K.

Pedagang kaki lima kerap memanfaatkan trotoar jalan sebagai lokasi strategis untuk berjualan, sehingga keberadaan pedagang kaki lima ditrotoar jalan mengakibatkan kemacetan, merusak tata ruang hijau yang telah dibuat, dan membuat kawasan menjadi kumuh. Sehingga aparat pemerintah melakukan evakuasi atau penggusuran kepada pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai lapak berjualannya.

Begitupun yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara. Pedagang kaki lima (PKL) di Luwu Utara kerap menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam Penataan Tata Ruang Hijau, yang dimana pedagang kaki lima (PKL) seringkali menggunakan bahu jalan dan tempat-tempat larangan lainnya sehingga membuat kawasan Tata Ruang Hijau Ditaman Sulikan menjadi tidak nampak hasilnya diakibatkan karena PKL memanfaatkan bahu jalan untuk berjualan seperti depan dan samping taman sulikan, depan kantor pemerintahan dan tempat-tempat

umum lainnya yang merupakan daerah larangan untuk pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima kerap menimbulkan.

Berbagai permasalahan yang rumit dalam menempatkan lokasi berjualannya, sehingga pedagang kaki lima kerap mendapatkan teguran-teguran dari pemerintah setempat. Dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) seringkali menimbulkan pertikaian antara warga dengan pemerintah setempat, karena di akibatkan pedagang kaki lima yang tidak ingin meninggalkan tempat berjualannya. Hal ini diakibatkan karena pihak pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Luwu Utara terutama pihak Dinas Tata Ruang Kota dan Dinas sosial lamban melakukan sosialisasi dan kurangnya pendekatan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga Efek yang ditimbulkan dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yaitu dengan pola ketidak teraturannya dalam berjualan, misalnya menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika Kabupaten Luwu Utara.

Permasalahan PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pernah berhenti. Kebijakan telah diterapkan pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Perda No 02 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilaya Kabupaten Luwu Utara pasal (5) ayat (1) tahun 2011 yaitu “mendukung penetapan kota masamba sebagai PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilaya Propinsi Sulawesi Selatan”. Proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten luwu utara belum berjalan dengan baik, terutama dalam tahap-tahap pelaksanaannya dan

tidak adanya koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait dengan masyarakat dan pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima (PKL) semakin menjamur tumbuh dan berkembang secara sporadis dikawasan bandar dagang dan jasa dipusat kota Masamba Kabupaten Luwu Utara. Di tengah rentetan perjuangan hidup muncul wacana kebijakan untuk mengsystemasikan keberadaan mereka menjadi agenda prioritas penting bagi pemerintah baru di Kabupaten Luwu Utara. Salah satunya adalah upaya untuk merelokasi PKL yang semakin menjamur dikhawatirkan dapat membuat infrastruktur kota menjadi disfungsi sehingga disediakan tempat berjualan yang lebih kolektif disekitar kawasan Taman Lestari Sulikan.

Pro kontra wacana relokasi antara PKL dan pemerintah kabupaten Luwu Utara yang berkembang saat ini menunjukkan suatu indikasi ketidak puasan PKL terhadap kebijakan tersebut. Sebenarnya lokasi yang diharpkan oleh PKL adalah lokasi yang sama strategisnya dengan tempat awal mereka berjualan. Strategi disini diartikan sebagai lokasi yang potensial untuk penghidupan keluarga mereka. Artinya bahwa kebijakan relokasi tersebut hendaknya tidak mengurangi subtansi kesejahteraan bagi PKL. Data pedagang kaki lima yang dilansir dari badan statistik kabupaten luwu utara mencapai 27.5 % dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Yang dimana sebagaian besar penduduk kabupaten luwu utara berfrovesi sebagai pedagang kaki lima. Dan terbatasnya lapangan kerja mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran di kabupaten luwu utara dan

membuat mereka untuk membuka usaha tersendiri dengan menggunakan beberapa bahu jalan yang di jadikan sebagai tempat usaha mereka.

Dengan ditetapkannya perda mengenai PKL, yang termuat dalam representasi dari Perpres No 125 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dan Pemendagri No 41 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pemberdayaan PKL yaitu:

Dalam Peraturan Presiden Mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu: Penetapan pedagang kaki lima (PKL) dalam pasal 2 dan 3 yaitu: pemerintahan bersama pemerintah daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Dan dalam pasal 3 menyebutkan Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu, dilaksanakannya melalui:

- a. Pendataan dan pendaftaran PKL.
- b. Penetapan lokasi PKL
- c. Pemandahan dan penghapusan PKL
- d. Peremajaan lokasi PKL
- e. Dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL

Pemberdayaan PKL yang terdapat dalam pasal 7 menyatakan bahwa: Koordinasi pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakannya melalui:

- a. Penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial
- b. Peningkatan kemampuan berusaha
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis
- d. Fasilitas akses permodalan

- e. Pemberian bantuan sarana dan prasarana
- f. Penguatan kelembagaan melalui koerasi dan kelompok usaha bersama
- g. Fasilitas peningkatan produksi
- h. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi
- i. Fasilitas kerja sama antar daerah
- j. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha

Dengan adanya kebijakan relokasi tersebut memudahkan pemerintah untuk mengatur tata kelola ruang bagi PKL. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah kabupaten luwu utara, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten luwu utara yang memanfaatkan Taman Sulikan sebagai tempat yang strategis dalam penempatan para pedagang kaki lima. Taman Sulikan dijadikan sebagai lokasi pedagang kaki lima dikarenakan banyaknya masyarakat pedagang kaki lima yang menggunakan bahu Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jl Salmawati Daud, Jl Jenderal Sudirman, Jl Sultan Hasanuddin, dan sejumlah jalan yang ada di Kota Masamba sebagai tempat lapak berjualan. dan sebagian dari masyarakat menolak relokasian yang dibuat oleh pemerintah, di karenakan adanya asumsi bahwa ada kepentingan dalam kebijakan tersebut yang di antaranya yaitu:

1. Dalam membuat agenda kebijakan pemerintah cenderung bertindak sepihak sebagai agenda tunggal dalam menyelesaikan persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikut sertakan atau dilibatkannya perwakilan pedagang kaki

lima (PKL) kedalam tim yang ‘menggodok’ konsep relokasi. Tim relokasi yang ini di bentuk oleh pemerintah hanya terdiri dari Sekertaris Daerah, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta Dinas Pengelolaan Pasar.

2. Adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara pemerintah dengan pedagang kaki lima(PKL) tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal balik diantara keduanya. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah seringkali mengguakan prespektif yang teknokratis, sehingga tidak memberikan ruang terhadap proses negosiasi atau sharing informasi untuk menemukan titik temu antara dua kepentingan yang berbeda.
3. Adanya beberapa asumsi yang mengakibatkan sebagian masyarakat menolak adanya relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang telah di tetapkan oleh pemerintah setempat. Dengan adanya perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 45: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima (PKL). Serta alokasi lainnya.
4. Memberikan bantuan konsultasi hukum pembelaan. Dengan adanya ketentuan diatas, pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima

(PKL), harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun dalam perda K3 (Kebersihan,Keindahan, dan Ketertiban).

Melihat kecenderungan yang nampak di Kabupaten Luwu Utara, dimana adanya beberapa masyarakat menolak adanya Relokasi Pedagang Kaki Lima di Taman Sulikan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Maka Penelitian Skripsi ini penulis mengangkat judul “**Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Strategi Apa yang di Gunakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Relokasian Pedagan Kaki Lima.?
2. Bagaimana Bentuk Penataan Pemerintah Daerah dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi apa yang digunakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Relokasian Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk Mengetahui Bentuk Penataan Relokasian Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Di Gunakan Pemerintah Luwu Utara.

D. Kegunaan Penelitian:

1. Untuk dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara khusus merupakan sumbangan pemikiran bagi pemerinta kabupaten luwu utara di dalam relokasian pedagang kaki lima (PKL).

2. Untuk dapat memahami dan mempelajari secara mendalam tentang bentuk Penataan relokasian pedagang kaki lima (PKL) yang di gunakan oleh pemerintah kabupaten luwu utara. Maka hal ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, serta bagi penulis lainnya untuk meneliti dengan judul yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Manajemen Strategi

Pakar dalam ilmu manajemen mendefinisikan manajemen strategi dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu definisinya menyebutkan manajemen strategi sebagai satu kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan keputusan dalam penempatan kebijakan dan implementasi dibentuk dalam meraih tujuan perusahaan serta mendapatkan berbagai keuntungan dari kerja yang dilakukan. Manajemen strategi merupakan satu cara yang digunakan berbagai pihak dalam mencapai tujuan (Pearce II dan Robinson, 2008:3) dalam buku (Sedarmayanti:2014). Manajemen strategi terdiri atas sembilan tugas penting yaitu:

1. Merumuskan misi perusahaan, termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud filosofi, dan saran perusahaan.
2. Melakukan suatu analisis yang mencerminkan kondisi dan kapabilitas internal perusahaan.
3. Menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk faktor persaingan dan faktor kontekstual umum lainnya.
4. Menganalisis pilihan-pilihan yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara menyesuaikan sumberdayanya dengan lingkungan eksternal.
5. Mengidentifikasi pilihan paling menguntungkan dengan cara mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan misi perusahaan.

6. Memilih satu set tujuan jangka panjang dan strategi utama yang akan menghasilkan pilihan paling menguntungkan tersebut. Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan jangka panjang dan strategi utama yang telah ditentukan.
7. Mengimplementasikan strategi yang telah dipilih melalui alokasi sumberdaya yang dianggarkan, dimana penyesuaian antara tugas kerja manusia, struktur, teknologi, dan sistem penghargaan ditekankan.
8. Mengevaluasi keberhasilan proses strategis sebagai masukan pengambilan keputusan.

manajemen strategis mencakup perencanaan, pengarahannya, pengorganisasian, dan pengendalian atas keputusan dan tindakan terkait strategi perusahaan. Certo (2010:5) dalam buku Sedarmayanti mendefinisikan manajemen strategis sebagai analisis, keputusan dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Definisi ini menggambarkan dua elemen utama manajemen strategis. Elemen pertama, manajemen strategis dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan proses berjalan (*ongoing processes*): analisis, keputusan, dan tindakan. Manajemen strategis berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisis sasaran strategis (visi, misi, tujuan) serta kondisi internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya perusahaan harus menciptakan keputusan strategis. Keputusan ini harus mampu menjawab dua pertanyaan utama, yakni industri apa yang digeluti perusahaan dan bagaimana perusahaan harus bersaing di industri tersebut. Terakhir, tindakan yang perlu diambil untuk menjalankan keputusan tersebut. Tindakan yang perlu

dilakukan akan mendorong manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan merancang organisasi untuk mengubah rencana menjadi kenyataan.

Elemen kedua, manajemen strategis adalah studi tentang mengapa perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya. Manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak hanya unik dan berharga, tetapi juga sulit ditiru atau dicari substitusinya sehingga mampu bertahan lama. Keunggulan kompetitif yang mampu bertahan lama biasanya didapatkan dengan melakukan aktivitas berbeda dengan apa yang dilakukan pesaing, atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda.

Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. Pengertian Manajemen Strategi Menurut Para Ahli

Wheelen (2000:16) dalam buku (Riant Nugroho:14) *Perencanaan Strategis In Action*, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategis-strategi efektif untuk mencapai tujuan dengan analisis S.W.O.T

Pearce II dan Robinson (2008:5) dalam buku (Eddy yunus:2016) manajemen strategi, manajemen strategis adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Hal senada dikemukakan oleh Roudledge Schuler. R.S (2010) dalam skripsi (Muhammad,Nur

2015) titik temu yang dirumuskan antara sumber daya dan keahlian internalnya dan kesempatan serta rasio yang terbentuk melalui lingkungan eksternal. Proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Besarnya peranan manajemen strategis semakin banyak diakui pada masa-masa ini dibanding sebelumnya. Dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas diantara berbagi negara, perusahaan-perusahaan terus ditantang untuk semakin kompetitif. Seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan. (David,2012:5) menyebut, sesuatu yang membuat perusahaan secara keseluruhan berjumlah lebih dari bagian-bagian dengan demikian ada unsur sinergi di dalamnya.

Pengertian-pengertian yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif, dan disertai dengan penetapan cara aplikasinya yang dibuat oleh pimpinan dan juga dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen strategis ini juga merupakan suatu sistem yang digunakan sebagai satu kesatuan dalam memiliki beragam komponen saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain serta bergerak secara serentak menuju arah yang sama pula. Manajemen strategis berdasarkan pada seluruh ruang lingkup pekerjaannya, dengan demikian dapat dimanfaatkan secara baik untuk lingkungan makronya, misalnya di dalam manajemen pemerintahan perusahaan

atau organisasi mampu menggunakan strategi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari lingkup pekerjaan yang digelutinya.

B. Proses Manajemen Strategis

Manajemen strategis menurut Wheelen dan Hunger (2008:10) adalah rangkaian langkah, keputusan dan tindakan perusahaan yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Manajemen strategis yang baik akan membawa organisasi untuk dapat mengimplementasikan strateginya melalui perencanaan program, proses budgeting sistem manajemen kinerja, perubahan pada struktur organisasi, serta manajemen program dan proyek

Hunger,(2009:12) juga menuliskan bahwa seiring berjalannya waktu, manajemen strategis berevolusi sebagai berikut:

Basic financial planning, yaitu perencanaan perusahaan yang didasarkan pada perencanaan keuangan. Secara umum disebut sebagai sistem manajemen berdasarkan budget. Sistem ini merupakan sistem yang paling tradisional, dan sangat berorientasi pada jangka pendek, yaitu satu tahun.

1. *Forecast-Based Planning*, yaitu pengembangan dari sistem di atas, karena digunakan untuk perencanaan jangka panjang, akibat kelemahan sistem budget yang terbatas pada jangka pendek. Disini mulai diperhitungkan kondisi eksternal dengan porsi lebih besar. Basisnya adalah proyeksi perusahaan di masa mendatang.
2. *Strategic Planning*, yaitu pengembangan dari *forecast-based planning*, dengan mempertimbangkan bagaimana caranya (*strateginya*) untuk dapat memenangkan pasar. Proses formulasi strategi dilakukan pada jajaran

manajemen, sementara implementasi dan pelaksanaan dilakukan oleh jajaran pelaksana. Proses dilakukan secara *Top down*.

3. *Strategic Management*, yang merupakan pengembangan dari *strategic planning*. Disini masukan dari level bawah juga di pertimbangkan. Proses tidak hanya berkonsentrasi pada formulasi strategi, namun juga diperhatikan secara seksama proses implementasinya. Karena berdasarkan pengalaman dengan menggunakan *strategic planning*, perusahaan sering kali tidak mencapai tujuannya karena ternyata strategi yang diformulasikan tersebut tidak diimplementasikan secara efektif. Menurut penelitian Schuler (2010:13), ternyata kurang dari 10% strategi yang diformulasikan dapat diimplementasikan secara efektif. Ini berarti lebih dari 90% perusahaan secara konsisten gagal mengeksekusi strateginya secara efektif. Routledge Schuler (2010:13) menunjukkan bahwa setidaknya 70% perusahaan yang menghadapi masalah, ternyata permasalahan sesungguhnya bukanlah strategi yang buruk, melainkan eksekusi (implementasi) yang buruk.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada penelitian yang lain dilakukan oleh Peter, (2012) dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan menyebutkan bahwa perusahaan dapat mengeluarkan kurang lebih dari US\$ 100 miliar untuk konsultasi dan pelatihan manajemen yang untuk menciptakan strategi yang berlian. dengan demikian, manajemen strategis tidak hanya mencakup proses formulasi saja, namun juga proses implementasinya.

Implementasi strategis termasuk mengembangkan yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha

pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Suksenya implementasi strategi terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan.

Evaluasi strategi adalah merupakan tahap akhir dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi adalah merupakan proses tahap akhir untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang dicapai. Semuah strategi dapat dimodifikasi dengan berbagai faktor baik internal maupun eksternal maka dari akan menghasilkan hasil yang berbeda. Tiga aktifitas dasar evaluasi strategi adalah meinjauh ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini. Mengukur kinerja, serta mengambil tindakan kolektif. Istilah dan pengertian manajemen strategi dari beberapa literature antara lain, manajemen strategi merupakan perencanaan strategi yang berorientasi pada perubahan masa depan yang akan datang yang disebut Visi dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dari prinsipil), dengan adanya oraganisasi yang berinteraksi secara efektif maka disebut Misi, dalam usaha menghasilkan sesuatu. perencanaan yang bersifat operasional dalam menghasilkan barang dan jasa serta pelayanan yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran organisasi.

Teori manajemen strategik yang dikemukakan oleh peter (2012) yang dapat diukur melalui beberapa indikatornya, yaitu:

1. Penyusunan misi, tujuan dan strategi.

2. Motivasi, struktur, sistem fugs, kelompok, budaya. Dan
3. Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Dan bagian lainnya adalah kinerja organisasi yang merupakan bagian dari proses evaluasi dan kontrol manajemen strategik.

Masing masing tahapan tersebut dijelaskan oleh Sthal dan Grigsby (1998) dalam Skripsi (Muhammad Nur: 2013) sebagai tahap dalam formulasi ada beberapa langkah yang diperlukan, yaitu analisis terhadap lingkungan organisasi. Untuk melakukan analisisnya dapat digunakan SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) analisis. Langkah selanjutnya adalah pembuatan rencana visi, misi tujuan strategi. untuk menyusun strategi yang tepat, organisasi dapat belajar dari pengalaman. Sehingga strategi yang dipilih benar-benar disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Begitu pula dengan implementasi merupakan tahap yang penting, karena dalam tahap ini seorang pemimpin bertugas menjalankan strategi yang dibuat. Oleh karena itu, pemimpin secara berkelanjutan harus mampu meningkatkan motivasi, mendayagunakan struktur, sistem dan budaya organisasi. dalam hal yang sama ditegaskan pula oleh Chandler (dalam Rangkuti, 2009:3) strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan relokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu dalam lingkungan organisasi strategi memiliki peranan yang sangat penting, karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

pengertian-pengertian strategi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebagai rencana tindakan menghadapi lingkungan dan membantu organisasi dalam meraih tujuannya.

C. Tipe-Tipe Strategi

Fred R. David (2007:3) mengemukakan tipe-tipe strategi terbagi atas 4 bagian yaitu:

1. Strategi Integrasi

- a. Integrasi ke depan yaitu memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kembali pada distributor atau pengecer. Integrasi kebelakang adalah strategi yang menarik kepemilikan atau kendali lebih besar dari pada perusahaan pemasok. Strategi ini tepat digunakan saat perusahaan pemasok tidak dapat diandalkan, terlalu mahal atau tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Integrasi horizontal merujuk pada strategi, untuk mendapatkan kepemilikan dari suatu kendali lebih besar atau perusahaan pesaing. Salah satu kecenderungan paling signifikan dalam manajemen strategi, dewasa ini adalah bertambahnya penggunaan integrasi horizontal sebagai suatu pertumbuhan.

2. Strategi Intensif

- a. Penetrasi pasar, berusaha meningkatkan harga pasar, produk dan jasa yang sudah ada di pasar yang sudah lewat pemasaran yang lebih gencar. Strategi ini banyak digunakan dalam kombinasi dengan strategi yang lain.
- b. Pengembangan pasar yaitu termasuk mempromosikan produk atau jasa yang sudah ada ke wilayah geografis baru.

3. Pengembangan produk adalah merupakan cara dalam strategi untuk meningkatkan harga dagangan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada. Strategi Diversifikasi
 - a. Diversifikasi konsentrik yaitu menambah produk atau jasa baru, tetapi berkaitan secara luas/masi berhubungan dengan produk yang masi ada
 - b. Diversifikasi Horizontal yaitu menambah produk atau jasa baru yang tidak berkaitan dengan pelanggan/produk yang sudah ada.
 - c. Deversifikasi Konglemerat yaitu menambah produk atau jasa baru namun masi berhubungan dengan pelanggan/produk yang sudah ada dan memperkenalkan produk tersebut kepada pelanggan yang sudah ada dengan adanya pelanggan yang sudah ada maka perusahaan dengan mudah melakukan pejualan kepada pelanggan yang sudah berada pada perusahaan.
4. Strategi Defensi, antara lain terdiri: dari
 - a. Usaha patungan (*joint venture*) adalah strategi yang sudah terjadi dalam dua perusahaan atau lebih membentuk kemitraan atau konsorsium sementara dengan tujuan kapitalitas atau beberapa peluang.
 - b. Penciutan adalah usaha terjadi ketika suatu oragnisasi mengubah kelompok lewat penghematan biaya dan aset untuk mendongkrat penjualan dan laba yang menurun.
 - c. Divestasi adalah penjualan suatu devisi atau bagian dari suatu organisasi.
 - d. Likuidasi adalah menjual semua aset perusahaan, bagian-bagian untuk nilai aset berwujudnya.

Rencana strategi harus dimulai dengan menyatakan tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi. Tujuan dapat menyangkut pasar perusahaan, misalnya usaha untuk mendapatkan posisi tertentu dalam pasar produk. Atau tujuan berkenaan dengan keinginan mencapai posisi keuangan tertentu, misalnya untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu.

Strategi pengembangan merupakan strategi yang membantu pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya yang masi berskala kecil menjadi usaha bersakala yang lebih besar. Strategi pengembangan tersebut harus disusun dan dirancang dengan baik dan dengan mempertimbangkan segala aspek lingkungan internal maupun eksternal usaha agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dirumuskannya strategi tersbut (Suryana 2013:221). Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu sumber daya yang paling menentukan keberhasilan aktivitas manajemen adalah manusia, karena memang manusia merupakan makhluk yang memiliki dua kemampuan, yaitu kemampuan akal yang melahirkan pemikiran dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan kemampuan fisik yang dapat menyelesaikan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka memperkuat atau mempercepat perkembangan usaha yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

perencanaan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada dan menggunakan asumsi-asumsi untuk masa depan sehingga sasaran atau tujuan yang ingin dicapai benar-benar dapat diwujudkan. Karena Perencanaan dan program sumber daya manusia membutuhkan kecermatan karena berkaitan dengan hajat hidup manusia

Administrasi merupakan proses penataan usaha yang timbul ketika sekelompok orang memiliki tujuan yang sama kemudian berinteraksi dalam suatu organisasi, melakukan kerja sama dengan menggunakan instrumen dan sumber yang mungkin terbatas. Dengan demikian, jika syarat-syarat seperti adanya sekelompok orang, penataan usaha, kerjasama dan tujuan tertentu yang sudah terpenuhi, maka segala kegiatan apapun bentuknya, sudah muncul apa yang disebut dengan administrasi. Pembuatan strategi atau perencanaan adalah dia yang memiliki kesempatan terbesar untuk menghimpun seluruh sumber usaha dari sebuah perusahaan, kemudian dijadikan modal yang lebih efektif. Perencanaan merupakan suatu yang sangat diperlukan dan merupakan lengan intelektual dari perkembangan hari depan kita. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa perencanaan (planning) merupakan suatu pendekatan yang terorganisir untuk menghadapi problema-problema dimasa yang akan datang dan mereka memberi uraian bahwa planning mengembangkan rancangan kegiatan untuk tindakan-tindakan dimasa yang akan datang.

Seluruh kegiatan manajemen sumber daya manusia harus mendukung pelaksanaan strategi perusahaan, baik yang sifatnya induk, dasar, dan terutama operasional, audit manajemen atau sumber daya manusia harus dikaitkan dengan strategi yang dimaksud. Audit manajemen sumber daya manusia tidak dilakukan secara terisolasi tetapi secara kontekstual. Kontekstual strategi yang telah ditetapkan, yaitu jika strategi yang telah ditetapkan itu dipandang tepat, audit manajemen sumber daya manusia harus mampu menemukan dan

mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan satu pihak dan hambatan atau masalah disatu pihak lain.

D. Relokasi

Relokasi adalah pemindahan tempat atau memindahkan tempat. Reloksi merupakan salah satu kegiatan dalam kebijakan pemerintah yang mencakup bidang perencanaan tata ruang, peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial dan lain-lain. Sehingga pemerintah, khususnya pemerintah daerah memiliki hak melakukan relokasi pada sektor-sektor yang dikuasai pemerintah daerah termasuk fasilitas umum seperti pasar. Dilihat dari konsep relokasi bahwa defenisi paling sederhana adalah memindahkan dari lokasi satu ke lokasi lain. Namun dalam implementasinya relokasi mencakup berbagai biidang termasuk tata ruang kota, dinamika sosial ekonomi maupun proses adaptasi pada hal baru. Maka diperlukan pemahaman mendalam dari konsep relokasi tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga masyarakat terutama *stakeholder* pasar.

Program relokasi pedagang kaki lima yang ada di kabupaten luwu utara terutama pada taman sulikan ada tiga instansi terkait yang melakukan tugas untuk melakukan relokasi diantaranya yaitu:

1. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang..
2. Dinas lingkungan hidup dan
3. Satuan polisi pamong praja (satpol PP).

E. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pedagang kaki lima

Menurut Effendi, T.N (2000), beberapa kebijakan baik langsung atau maupun tidak langsung. Untuk membantu pengembangan masyarakat melalui

pembinaan kegiatan pekerja sektor informal telah banyak diterapkan tanpa bermaksud mengurangi arti penting kebijakan dan pembinaan yang telah dilakukan selama ini, perlu ada kebijakan baru, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Atas dasar tersebut perlu dirumuskan kembali kebijakan baru yang benar-benar dapat membantu pengembangan perekonomian masyarakat, bahkan ada kecenderungan kegiatan ekonomi masyarakat dan nasib pekerja sektor informal belum banyak mengalami perubahan setelah ada kebijakan. Pertama, Banyak kebijakan yang diterapkan kurang mencapai hasil yang diharapkan. Bahkann ada kecenderungan bahwa pembinaan dan bantuan yang diberikan, dan banyak memunculkan masalah baru ketimbang memecahkan masalah yang di hadapi. Kedua, kebijakan memacu perkembangan ekonomi kota yang selama ini diterapkan dalam kenyataam yang sering merugikan dan menyudutkan masyarakat dan kegiatan sektor informal.

Pembangunan sektor seperti perluasan pasar swalayan, pergusuran lokasi kegiatan, dan beberapa tindakan seperti kenaikan retribusi pasar adalah beberapa kebijakan yang secara tidak langsung telah merugikan masyarakat dan menyedutkan kegiatan sektor informal.

F. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, area terlarang seperti terotoar, pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa

merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau persatuan (Sugiharsono dkk, 2000:45) yang terdapat dalam Skripsi Muhammad Nur (Strategi Peningkatan Pedagang Kaki Lima) Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggir jalan, akan tetapi keberadaanya sangat mengganggu ketertiban kota. Istilah PKL erat kaitannya dengan istilah di Prancis tentang pedestrian untuk pejalan kaki di sepanjang jalannya, yaitu trotoar di sepanjang jalan raya, kebanyakan berdiri bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya di sediakan ruang untuk pejalan kaki (trotoar) selebar 5 kaki. Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal akan menempati trotoar tersebut, sehingga disebut dengan istilah pedagang kaki lima, sedangkan di Indonesia di sebut pedagang kaki lima atau PKL

Bromley (2012) yang terdapat dalam jurnal kewirausahaan sebagaimana dikutip oleh Muliyanto mengemukakan bahwa pedagang kaki lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berkaitan dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat modal, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.

Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya (5 feet). Tempat ini umumnya terletak ditrotoar depan toko dan tepi jalan.

Ada pun ciri-ciri pedagang kaki lima ialah:

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

Masalah pedagang kaki lima ini merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari masalah ledakan penduduk dari suatu pertumbuhan perkotaan, sebagian besar mereka tergolong dalam masyarakat dari lapisan ekonomi yang rendah, dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia. Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah ketidak teraturan mereka dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Kota-kota besar di Indonesia sering di jumpai pengangguran dan pengangguran tersembunyi dalam jumlah besar. Pengangguran dikota membengkak seiring dengan banyaknya urbanisasi dan meningkatnya biaya pendidikan. Akan tetapi sektor industri tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja, sehingga memperbesar jumlah pengangguran. Disamping itu ada pula penganggur yang berpendidikan. Mereka gagal mendapatkan pekerjaan karena tegarnya struktur dan tiadanya perencanaan tenaga kerja. Dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan penduduk kota sebesar 4,5%, 20% adalah penganggur.

Pengangguran setiap masyarakat bangsa menghadapi masalah pengangguran masalah pengangguran dalam arti bahwa ada sekelompok warga masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, dan memilih menjadi pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi sumber penghasilannya. Dan pengangguran dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka ialah masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali dan bergantung kepada pihak lain seperti pemerintah melalui bentuk program kesejahteraan social, pemeliharaan orang-orang terlantar, yatim piatu, orang-orang yang tidak mempunyai keluarga untuk mengurusnya.

2. Pengangguran Terselubung.

Disamping pengangguran terbuka, terdapat pula pengangguran terselubung. Yang dimaksud dengan pengangguran terselubung ialah situasi masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak produktif yang dimana masyarakat yang tidak memiliki kebetahan dalam tempat bekerjanya

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang lumrah /dialami oleh masyarakat dengan keterampilan yang hanya dapat di manfaatkan untuk bekerja pada karya yang tersedia secara terbatas pada waktu tertentu.

Akibat banyak nya jumlah penganggurn mengakibatkan jumlah pedagang kaki lima makin bertambah tiap tahunnya, pedagang kaki lima (PKL) merupakan alternative yang di gunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

2. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima

Mc Gee dan yeung (1997:76) mengemukakan pola ruang aktivitas PKL di pengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang. Penanganan masalah pedagang kaki lima (PKL) menjadi hal yang meresahkan saat ini, terutama bagi pemerintah daerah, baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Penanganan yang sebaiknya dilakukan dengan penanganan yang berdampak positif kepada banyak pemerintah.

PKL itu sendiri dan masyarakat Tidak dapat dipungkiri bahwa profesi PKL menjadi suatu mata pencarian dikala seseorang tidak punya pekerjaan atau tidak dapat ditampung dalam sektor formal. Dengan demikian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus segera membuat strategi pembangunan PKL. Sebagai bagian dari pembagunan sektor informal dalam rangka penganggulangan kemiskinan di perkotaan.

Ada beberapa strategi yang dikembangkan dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) sehingga kawasan kota tetap asri dalam bentuk pemberdayaan yang terdapat dalam ruang lingkup kota yaitu:


1. Pemberian Izin Usaha.
2. Pemberian Modal. dan

3. Pemberian Sarana dan Prsarana.

G. Kerangka Pikir

Penerapan strategi dalam relokasian pedagang kaki lima yang terdapat di Kabupaten Luwu utara sangat dibutuhkan untuk membantu relokasian atau tempat dimana para pedagang kaki lima dapat mendagangkan dagangannya. Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Luwu Utara tiap tahun makin meningkat, diakibatkan banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan area Taman Sulikan sebagai tempat berdagangannya, sehingga menyebabkan Tata Ruang Hijau yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara tidak begitu nampak. Akibat keseramautan yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima (PKL) membuat pemerintah melakukan Relokasi pedagang kaki lima di area Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Perpres No 125 Tahun 2012 tentang penetapan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kabupaten Luwu Utara telah berupaya keras untuk melakukan relokasian pedagang kaki lima (PKL) agar para pedagang kaki lima tidak lagi menggunakan bahu jalan sebagai tempat berdagangannya. Strategi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jalannya relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara. dalam membangun strategi pemerintah untuk melakukan relokasian pedagang kaki lima (PKL) dan yang terdapat dalam teori Peter (2012) yaitu: (1) Penyusunan tujuan dan strategi, (2) Motivasi, (3) sistem fugsu, (4) kelompok budaya. Dan Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan beberapa bentuk penetaan strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten luwu utara yang terdapat Mc Gee dan Yeung (1997:76)

dalam teori diantaranya yaitu: (1) pemberian izin usaha, (2) pemberian modal dan (3) pemberian sarana prasarana. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya penulis akan menjelaskan dalam bentuk bagan kerangka pikir yang dapat dilihat dibawa ini.



Gambar. 1 Kerangka Pikir

H. Deskripsi Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah melakukan relokasian pedagang kaki lima (PKL) di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara. Dan adapun indikator manajemen strategi yang digunakan dan bentuk penatapan strategi pemerintah yaitu:

1. Strategi pemerintah yang bersandar pada pembahasan tentang penyusunan misi, tujuan dan strategi, motivasi, sistem fungsi dan kelompok budaya.

2. Bentuk penatapan pemerintah yang bersandar pada pemberian izin usaha, pemberian modal, dan pemberian sarana dan prasarana kepada pedagang kaki lima (PKL)

I. Deskripsi fokus penelitian

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian, berikut ini diuraikan beberapa deskripsi fokus:

1. Penyusunan tujuan dan strategi digunakan untuk menyusun setiap konsep dan menggambarkan bagaimana bentuk pembangunan relokasi pedagang kaki lima (PKL) serta mengatur strategi-strategi yang digunakan untuk memberikan dorongan dalam pencapaian relokasi pedagang kaki lima (PKL) dengan beberapa bagian sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan kepada pedagang kaki lima untuk meninggalkan lokasi awal ke lokasi baru.
 - b. Membentuk kawasan taman sulikan sebagai ikon kota.
2. Motivasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dan dorongan kepada masyarakat akan pentingnya melakukan relokasi pedagang kaki lima (PKL) sebagai berikut:
 - a. Memberikan pemahaman dalam menjadikan taman sulikan sebagai RTH kota.
 - b. Pengembalian keasrian taman
3. Sistem fungsi digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan setiap konsep-konsep yang telah di buat dari awal dalam relokasi pedagang kaki lima sebagai berikut:

- a. Penyampaian peraturan pemerintah
 - b. Komunikasih antara pemerintah dan masyarakat
4. Kelompok budaya merupakan suatu hal yang menunjang keberhasilan rencana yang digunakan dalam relokasi pedagang kaki lima (PKL) dalam penelitian ini, kelompok budaya di butuhkan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat menerima relokasi pedagang kaki lima di taman sulikan kabupaten luwu utara sebagai berikut:
- a. Ketua adat
 - b. Kebiasaan-kebiasan masyarakat
5. Pemberian izin usaha merupakan pemberian izin kepada masyarakat dalam membuka usaha dan keteraturan dalam berdagang sebagai berikut:
- a. Penertiban pedagang
 - b. Area larangan berdagang
6. Pemberian modal merupakan bantuan yang diberikan pemrintah daerah kepada masyarakat dalam membuka usaha sebagai berikut:
- a. Modal dari pemerintah
 - b. Modal pinjaman
7. Pemberian sarana dan prasarana merupakan pemberian tempat berjualan kepada para pedagang kaki lima serta memudahkan pemerintah daerah melakukan relokasi dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah setempat sebagai berikut:
- a. Pemberian grobak dorong dan
 - b. Pemasangan tenda-tenda bongkar pasang.

8. Efektivitas dalam penelitian ini digunakan sebagai alternatif dalam mencapai tujuan dan tujuan yang dicapai yaitu dengan memindahkan pedagang kaki lima ke pasar sentral dengan teratur tanpa adanya kerugian yang ditimbulkan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara, dengan alasan untuk mengetahui bagaimana relokasian pedagang kaki lima (PKL) di Taman Sulikan serta bagaimana cara pemerintah mengatur tatanan kota yang semeraut yang ada pada Kabupaten Luwu Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dipergunakan dalam penelitian ini kurang lebih 2 bulan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dengan narasi dan informasi dari sejumlah informan kunci yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian relokasi Pedagang Kaki Lima di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe fenomenologi merupakan tipe penelitian yang menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami objek penelitian relokasi pedagang kaki lima di taman sulikan kabupaten luwu utara.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung melalui penelitian, yang berupa hasil wawancara atau pengamatan kepada para informan
2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen atau laporan-laporan tertulis dan tidak tertulis.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang berpotensi memberikan informasi tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara. Teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purpsive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penselitian.

Tabel 1: Informan Penelitian sebagai berikut

| Informan | Nama | Inisial | Jumlah informan |
|--|-----------------------|---------|-----------------|
| Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Alwi Parimpun,ST,M.si | AW | 1 orang |
| Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup | Asrul Asni,S.Pd,M.Si | AS | 1 orang |
| Satpol PP | Irfan | IR | 2 orang |
| Lurah Setempat | Arnika | AA | 1 orang |
| Pedagang Kaki Lima | Ari, Anton | A | 2 orang |
| Masyarakat Setempat | Mahmud | M | 1 orang |
| Jumlah Informan | | | 8 orang |

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dan yang lebih mengetahui tentang relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek yang diteliti.

3. Pengamatan (Observasi)

Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam mengelolah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi setelah data dikumpulkan. ialah menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif

G. Teknik Keabsahan Data

Salah satu cara untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi.

Triangulasi adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan prespektif yang berbeda. Triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi

antar-peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Teori yang dipilih sebagai pengujian keabsahan data penelitian yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participation observation*) yaitu berupa, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas waktu yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data sah dari melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

3. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dan data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum Daerah Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak 420 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara bujur timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sulawesi Tengah
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Luwu dan Teluk Bone
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Prov. Sulawesi Barat
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Luwu Timur

dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Instansi Pemerintahan yang bertugas dalam kelestarian kawasan Kabupaten Luwu Utara dan menciptakan kearsian, keindahan, dan kerapian (3K). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Instansi Pemerintahan yang bertugas dalam pembangunan infrastruktur kota dan Pembangunan Ruang Tata Hijau yang terdapat di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara. Satpol PP merupakan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penertiban masyarakat serta dalam keamanan suatu daerah, Praja atau Satpol PP merupakan Aparat Kepolisian yang membantu Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menciptakan daerah yang religius, tentram dan aman. Ketiga Instansi Pemerintahan tersebut terletak pada

Daerah Baliase Jalan Simpursiang Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan yang merupakan arah Jalan Poros Luwu Timur.

1. Kondisi Pedagang Kaki Lima

Masamba sebagai Ibu Kota Dari Kabupaten Luwu Utara yang memiliki berbagai keberagaman penduduk yang membuka lapangan pekerjaan tersendiri dalam meningkatkan perekonomian keluarganya. Pedagang kaki lima di Luwu Utara bisa dikatakan telah menyebar disetiap pinggir jalan Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara. Keberadaan pedagang kaki lima ini menyebabkan banyaknya kawasan yang merupakan area larangan berdagang dijadikan sebagai lapak berjualanya sehingga Sepanjang jalan yang terdapat di Masamba Kabupaten Luwu Utara terdapat berbagai pedagang yang menempati area trotoar jalan. Terutama yang terdapat pada area Taman Sulikan berbagai jenis pedagang menjajakan daganganya pada area tersebut. Adapun jenis pedagang dan jumlah pedagang yang terdapat di taman sulikan kabupaten luwu utara sebagai berikut:

Tabel 1: Jenis Dagangan Dan Jumlah Pedagang Di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara

| No | Jenis dagangan | Jumlah pedagang |
|----|------------------|-----------------|
| 1 | Pedagang Ikan | 7 orang |
| 2 | Jajanan Ringan | 10 orang |
| 3 | Gorengam | 5 orang |
| 4 | Jus Atau Minuman | 9 orang |

Sumber: Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara (2017)

Pedagang yang terdapat di Taman Sulikan merupakan Warga Luwu Utara dan sebagian warga yang merupakan luar dari Daerah Luwu Utara yang mendagangkan dagangannya pada area taman sulikan. Berbagai himbauan telah disampaikan oleh Dinas terkait dalam pemindahan atau relokasi pedagang kaki lima yang awalnya berada di area taman sulikan dipindahkan ke area pasar sentral yang merupakan area baru yang dibuat oleh pemerintah setempat sebagai tempat berdaganya.

Taman sulikan dijadikan sebagai lahan lapak berdagang pedagang kaki lima dikarenakan taman sulikan merupakan area yang paling strategis dalam melakukan aktivitas berdagang dan pendapatan yang dihasilkan pedagang kaki lima tiap harinya terkadang dari Rp. 150.000 - 300.000 perhari pendapatan yang tidak tetap ini mengakibatkan pedagang kaki lima berdagang hingga larut malam. Dan Aktivitas berdagang yang dilakukan masyarakat setempat mulai dilakukan pada jam 06:30- 10:30. Adapun pendapatan dan waktu berdagang masyarakat pada taman sulikan sebagai berikut:

Tabel 2: Pendapatan Dan Waktu Berdagang Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara

| No | Jenis Pedagang | Waktu Aktivitas Berdagang | Pendapatan Perhari |
|----|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Pedagang Ikan | 08:30-18:30 | 250.000-300.000 perhari |
| 2 | Jajanan Ringan | 06:30-12:00 | 300.000-450.000 perhari |
| 3 | Gorengan | 15:00-12:30 | 500.000 perhari |
| 4 | Jus Atau Minuman | 09:00-20:30 | 150.000-350.000 perhari |

Sumber: pedagang kaki lima ditaman sulikan kabupaten luwu utara (2018).

Banyaknya jumlah pertumbuhan penduduk menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di kabupaten luwu utara sehingga Masyarakat Luwu Utara membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan cara membuka usaha sebagai pedagang kaki lima Secara Administrasi terdiri 12 Kecamatan 167 Desa dan 4 Kelurahan. Penduduknya berjumlah 250.111 Jiwa (2016) atau sekitar 50.022 kepala keluarga yang sebagian besar (80,93%) bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan pegawai.

2. Kependudukan

Penduduk Luwu Utara hingga tahun 2016 berjumlah 363.741 jiwa. Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Luwu Utara. Jumlah penduduk hingga akhir 363.741 penduduk hingga akhir tahun 2017. Penduduk Luwu Utara tersebar di 12 Kecamatan.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Di 12 Kecamatan Kabupaten Luwu Utara

| Kecamatan | Jumlah penduduk |
|------------------|------------------------|
| Baebunta | 56.684 jiwa |
| Sukamaju | 50.166 jiwa |
| Sabbang | 48.670 jiwa |
| Masamba | 42.113 jiwa |
| Malangke | 30.204 jiwa |
| Malangke barat | 29.796 jiwa |
| Bone-bone | 29,101 jiwa |
| Mappedeceng | 26.994 jiwa |
| Tana lili | 26.763 jiwa |
| Seko | 15.235 jiwa |
| Rongkong | 4.571 jiwa |
| Rampi | 3.546 jiwa |
| Total | 363.271 jiwa |

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Luwu Utara (2017)

Banyaknya pertumbuhan penduduk mengakibatkan melonjaknya Pertumbuhan ekonomi di Luwu Utara sampai akhir tahun 2017 mencapai 7,49 persen. Capaian

tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang hanya sebesar 6,66 persen. Pertumbuhan ini didorong kinerja lapangan usaha yang dilakukan oleh Masyarakat Luwu Utara. Usaha kecil-kecilan yang dilakukan Masyarakat Luwu Utara pada tiap tahunnya selalu meningkat yang dari 45% menjadi 53% pertahun dimana usaha yang ditekuni masyarakat merupakan usaha perdagangan atau bisnis yang hampir sebagian dari Masyarakat Luwu Utara telah menekuninya.

3. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara

Paradigma baru memandang pertumbuhan Ekonomi bukan merupakan satu-satunya tujuan, akan tetapi lebih merupakan proses untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah itu sendiri maksimal dengan memperhatikan potensi Daerah secara obyektif serta Visi Kabupaten Luwu Utara. Visi yang dicita-citakan kedepan akan bertumpu pada upaya meletakkan landasan pembangunan yaitu:

Visi :

Mewujudkan Masyarakat Luwu Utara yang religius, maju, sejahtera dan mandiri diatas landasan agribisnis dan ekonomi kerakyatan.

Misi :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Pemerintah.
 - a. Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan Daerah serta tata Organisasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan secara mandiri.
 - b. Mewujudkan kemitraan pembangunan, dengan merajut jalinan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/ Kota Seprovinsi dan dengan

Provinsi lainnya; antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, swasta/ pengusaha/ pebisnis, dan LSM dalam lingkungan wilayah Kabupaten Luwu Utara secara luas dalam upaya menumbuhkan perekonomian, pemerataan kutub-kutub ekonomi wilayah dan pertumbuhan wilayah secara umum.

- c. Meningkatkan kemandirian keuangan dan pembiayaan pembangunan khususnya dalam meraih PAD.
- d. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat pula.
- e. Meningkatkan sumber daya alam yang terkait dengan potensi objek dan daerah tujuan wisata, khususnya wisata alam.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan dibidang perkebunan.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemanfaatan sumber daya hutan, khususnya hasil hutan nirkayu secara optimal dan berwawasan lingkungan.
- h. Membina kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengerakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
- i. Membangun sistem pengelolaan, penanggulangan dan mitigasi bencana alam.

4. Dinas Lingkungan Hidup

a. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan pembagian urusan bidang lingkungan hidup (lampiran K), disusul terbitnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Merujuk pada kedua peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menepatkan Perangkat Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara. Mengacu pada peraturan tersebut, maka ditetapkan tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Utara seperti yang tertuang dalam peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam penyusunan strategi penanganan permasalahan sanitasi kondisi lingkungan Daerah sangat memegang peran penting. Dampak lingkungan sangat terkait dengan permasalahan sanitasi oleh karena itu, keberadaan SKPD yang mengurus lingkungan berperan penting pula terhadap kebijakan sanitasi.

b. Visi:

Luwu Utara Lestari dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

c. Misi :

1. Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Mengembangkan pelayanan dan sistem informasi lingkungan hidup yang terintegritas
4. Mengendalikan dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mewujudkan peran serta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Menegakan regulasi dan kesadaran hukum lingkungan hidup.

d. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

1. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup.
 - c. Pelaksanaan administrasi bidang lingkungan hidup.

Sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting dalam menunjang suatu organisasi. Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja diperlukan pelaksanaan guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Oleh karena itu, ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompotensi dalam keberhasilan suatu program sangat diperlukan. Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Luwu Utara berdasarkan golongan/ruangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup KabupatenLuwu Utara

| No | Unit Organisasi/Jabatan | Golongan | | | | Jumlah |
|--------|-------------------------|----------|-----|----|---|--------|
| | | IV | III | II | I | |
| 2 | Kepala Dinas | 1 | | | | 1 |
| 3 | Sekretaris | 1 | | | | 1 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | | 3 | | | 3 |
| | Kepala Bidang | | 4 | | | 4 |
| | Kepala Seksi | | 4 | | | 4 |
| | Staf | | 5 | 15 | 8 | 28 |
| Jumlah | | | | | | 41 |

Sumber; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara (2018)

Berdasarkan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa dari jumlah 41 orang pegawai terdiri dari beberapa golongan yang dimana golongan IV terdapat 2 orang dan golongan III terdapat 17 orang golongan II terdapat 15 orang dan golongan I terdapat 8 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki 41 pegawai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Visi

Terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum yang memadai, berkualitas, merata dan terpadu.

b. Misi

1. Mewujudkan Penataan Ruang yang nyaman dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal.
3. Mewujudkan aksesibilitas dengan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan jaringan jalan yang berkualitas, terpadu, merata dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kualitas penyehatan lingkungan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum.

5. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
 6. Mewujudkan kualitas layanan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- c. Tugas dan Fungsi
1. Kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 2. Kepala Dinas dalam Melaksanakan Tugas Pokok Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Ayat (1) Menyelenggarakan Fungsi
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya air.
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina marga.
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi.
 3. Kepala Dinas dalam Melaksanakan Tugas Pokok Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Mempunyai Rincian Tugas Sebagai Berikut:
 - a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun rencana strategis dinas sesuai dengan visi dan misi daerah.
 - b. Merumuskan program kerja sesuai rencana strategi dinas.
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas.
- d. Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara

Sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting dalam menunjang suatu organisasi karena sumber daya manusia merupakan suatu hal yang menunjang keberhasilan organisasi. Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja diperlukan pelaksanaan guna mendukung terlaksananya program dengan baik pelaksanaan merupakan cara penerapan program yang dibuat Oleh kerana itu, ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam keberhasilan suatu program sangat diperlukan. Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupten Luwu Utara berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Data Kepegawaian Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara

| No | Unit Organisasi/Jabatan | Golongan | | | | Jumlah |
|--------|-------------------------|----------|-----|----|---|--------|
| | | IV | III | II | I | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 1 | Kepala dinas | 1 | | | | 1 |
| 2 | Sekretaris | 1 | | | | 1 |
| 3 | Kepala bidang | 1 | 5 | | | 6 |
| 4 | Kepala sub bagian | | 3 | | | 3 |
| 5 | Kepala seksi | 1 | 17 | | | 18 |
| 6 | Staf | | 30 | 32 | 8 | 70 |
| Jumlah | | 4 | 55 | 32 | 8 | 99 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara. (2018)

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pegawai yang menduduki jabatan yang disesuaikan dengan tingkat golongan yang ada. Jumlah pegawai yang terdapat pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat 99 orang pegawai. Yang dimana setiap pegawai memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara setiap saat memberikan pelatihan fisik, mental, etika dan disiplin bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Satpol PP merupakan Polisi Pemerintah Daerah yang mempunyai peran penting dalam melakukan penertiban dan penegakan peraturan daerah. Selain melakukan penertiban dan penegakan peraturan daerah, Satopl PP juga berperan dalam mendisiplinkan ASN yang kerap melanggar tata tertib peraturan ASN daerah.

Perkembangan IPTEK menjadikan masyarakat semakin cerdas dan kritis. Masyarakat semakin mengetahui segala sesuatu yang menjadi haknya selaku warga negara. Sedangkan permasalahan di bidang sosial budaya yang berkembang antara lain ditandai dengan banyaknya keresahan yang timbul di masyarakat yang dipicu karena kurangnya informasi tentang peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. perkembangan dan permasalahan tersebut tidak dikelola dengan baik akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu aparat satuan Polisi Pamong Praja dibekali dengan kemampuan fisik dan mental dalam menjalankan tugas dan fungsiya secara profesional, bertanggung jawab, berwibawa dan tegas tanpa meninggalkan keramahan dan etika secara terukur dan dan profesional.

peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menciptakan suatu kondisi

daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan tujuan yang telah diinginkan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan kewenangan yang dimiliki satuan polisi pamong praja.

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan peraturan kepala daerah.
 2. Menidak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentaraman mayarakat.
 3. Fasilitas dan pemberdaayaan kapasistas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- a. Adapun tugas dan fungsi dari Satopl PP yaitu sebagai berikut:
1. Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a dipimpin oleh kepala satuan yang mempunyai tugas memimpin, merencakana, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan sebagai urusan Pemerintahan Daerah Dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat Serta Penganggulangan Bencana Kebakaran.
 2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Mempunyai Fuingsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran.
 - c. Pelaksanaan administrasi bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran.
3. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dikaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas- tugas sebagai berikut: Merumuskan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana kebakaran. Pamong praja membantu Sekda dalam pelaksanaan tugas serta dalam penertiban masyarakat.

**B. Bentuk Strategi Pemerintah Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima
Ditaman Sulikan Kabupaten Luwu Utara**

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang telah ditentukan. didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja dan mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima ditaman sulikan serta memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara

efektif. Dan Pemerintah yang dimaksud dan yang terlibat dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Aktualisasi Relokasi Pedagang Kaki Lima. Ketiga Instansi Pemerintah tersebut memiliki tugas yang berbeda dalam melakukan Relokasi Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Taman Sulikan. Dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima pemerintah melakukan himbaun kepada masyarakat terutama pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana strategi pemerintah dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima di taman sulikan dengan indikator sebagai berikut: (1) penyusunan tujuan dan strategi, (2) motivasi, (3) sistem fungsi dan (4) kelompok budaya. Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1. Penyusunan Tujuan Dan Strategi

Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga usahanya dalam mewujudkan misi yang telah dikonsepsikan dari awal dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak berkepentingan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam mencapai tujuan terdapat beberapa hal yang hendak dicapai sebelum tujuan utama tercapai. dan strategi merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan misinya untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu dalam melakukan relokasi pada pedagang kaki lima pemerintah setempat membutuhkan tujuan dan strategi untuk mempermudah

jalannya relokasi terdapat dua sub bagian yang mempermudah Usaha pemerintah dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima yaitu: (a) memberikan arahan kepada pedagang kaki lima untuk meninggalkan lokasi awal ke lokasi baru (b) membentuk Taman Sulikan sebagai Ikon Kota

1.a Memberikan Arahan Kepada Pedagang Kaki Lima Untuk Meninggalkan Lokasi Awal Ke Lokasi Baru.

Relokasi pedagang kaki lima di taman sulikan yang dilakukan ketiga instansi terkait terlebih dahulu melakukan penyebaran informasi melalui himbuan-himbuan yang di edarkan pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada anggota satpol pp menyatakan bahwa:

“Dalam mencapai tujuan kami mengikut pada visi misi yang tengah dijalankan bupati sekarang ini, dan melakukan relokasi pada pkl kami kerap menyebarkan surat edaran, akan tetapi surat edaran yang kami edarkan tidak pernah ditanggapi para pedagang dan kami kerap melakukan tindakan-tindakan secara paksa” (Hasil Wawancara IR, Senin 12 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan informan bahwa dalam merelokasi pedagang kaki lima sudah dibuatkan surat edaran jauh-jauh hari sebelum aparat satpol PP turun kelapangan. Dan pendapat ini diperkuat oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Untuk menjaga keasrian taman sulikan kami bekerja sama dengan kepala lingkungan setempat dalam menghimbau para pedagang kaki lima untuk meninggalkan taman sulikan sebagai lokasi berdagangnya, untuk pindah ke pasar sentral yang dijadikan sebagai tempat berjualan” (Hasil Wawancara AS, Selasa 13 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengatakan bahwa dalam menyampaikan himbaun kepada masyarakat dinas lingkungan hidup bekerja sama

dengan kepala lingkungan kota masamba. dan pendapat ini di perjelas oleh Sub Bagian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menyatakan bahwa:

“Sebelum kami turun lapangan untuk membangun ruang-ruang terbuka ditaman sulikan maupun taman kota, kami terlebih dahulu memberikan himbaun kepada pedagang kaki lima yang berada disekitaran taman untuk segerah pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, agar pembangunan RTH ini tidak terganggu”(Hasil Wawancara WA, Selasa 13 Maret 2018)

Dari beberapa pendapat informan diatas menyatakan bahwa sebelum mereka terjun langusng kelapangan mereka terlebih dahulu melakukan pengedaran suarat himbauan kepada masyarakat Luwu Utara diperkuat lagi dengan sub bagian pekerjaan umum dan penataan ruang yang menyatakan bahwa:

“Kami menjalan kan misi relokasi ini untuk menjadikan taman sulikan sebagai RTH kota sekaligus sebagai ikon kota masamba”(Hasil Wawancara S, Selasa 13 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan informan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tujuan dan strateginya dalam merelokasi pedagang kaki lima ditaman sulikan dengan memberikan himbauan kepada para pedagang kaki lima yang menggunkan trotoar jalan taman sulikan untuk segera meninggalkan lokasi awalnya. Misi dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menjadikan taman sulikan sebagai taman yang bersih dari para pedagang liar dan menjadikan taman sulikan sebagai ikon kota kabupaten luwu utara.

1.b Membentuk Kawasan Taman Sulikan Sebagai Ikon Kota

Relokasi pedagang kaki lima dilakukan untuk menjadikan kawasan taman sebagai ikon kota dan dijadikan sebagai taman bermain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada sekretaris dinas lingkungan hidup sebagai berikut:

“Tujuan kami melakukan relokasi ini yaitu untuk menjadikan taman sulikan sebagai ikon kota masamba dan dijadikan sebagai taman rekreasi masyarakat luwu utara” (Hasil Wawancara AW, Senin 12 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan informan menyatakan bahwa tujuan dilakukannya Relokasi pedagang kaki lima yaitu untuk menjadikan taman sulikan sebagai ikon dari kota masambah dan pendapat di atas perkuat dengan pendapat Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang sebagai berikut:

“ya dalam relokasi ini kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP yang dipercayakan untuk mengatur dan memantau perkembangan pembangunan taman sulikan sebagai ikon kota” (Hasil Wawancara AS, senin 12 maret 2018)

Kedua pendapat informan yang terdapat diatas menyatakan bahwa ada tiga instansi terkait yang saling bekerja sama dalam melakukan relokasi untuk menjadikan taman sulikan sebagai ikon kota masamba dan pernyataan tersebut perkuat oleh pendapat Lurah Bone adapun pendapatnya itu sebagai berikut:

“ iye dek beberpa bulan lalu kami mendapatkan informasi dari sekda untuk segerah melakukan pendaatan di sekitaran taman sulikan, karna taman sulikan akan dijadikan sebagai ikon kota maka kami dari pihak kelurahan melakukan pendaatan untuk mengetahui berapa jumlah pedagang kaki lima ditaman sulikan”(Hasil Wawancara AA, Selasa 13 Maret 2018)

Berdasarkan keterangan beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dalam menjadikan taman sulikan sebagai ikon kota masamba mereka terlebih dahulu memberikan info kepada kepihak kelurahan dan pihak kelurahan yang melakukan pendataan pada pedagang kaki lima serta pihak kelurahan melakukan pemantauan pada daerah taman

sulikan untuk mengetahui jumlah perkembangan pedagang kaki lima yang setiap harinya mengalami perubahan.

2. Motivasi

Motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga atau daya, atau suatu keadaan kompleks dan kesiap sediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Motivasi seseorang dapat ditimbulkan dan tumbuh berkembang melalui dirinya sendiri-intrinsik dan dari lingkungan ekstrinsik. Motivasi intrinsik bermakna sebagai keinginan dari diri sendiri untuk bertindak tanpa adanya rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik dijabarkan sebagai motivasi yang datang dari luar individu dan tidak dikendalikan oleh individu tersebut.

Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang terdapat dalam diri individu menyebabkan terjadinya stimulasi, arahan dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang diarahkan pada suatu tujuan dan motivasi dijadikan sebagai rangkaian dalam menunjang kesuksesan dalam diri seseorang (Robert Kreitner, 2014). Terdapat dua sub bagian yang mempermudah pemerintah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat yaitu: (a) memberikan pemahaman dalam menjadikan taman sulikan sebagai RTH kota (b) Pengembalian Keasrian Taman.

2.a Memberikan Pemahaman dalam Menjadikan Taman Sulikan sebagai RTH Kota

Taman sulikan merupakan taman yang terletak ditengah kota masamba sehingga taman sulikan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau sekaligus merupakan Ikon Kota Masamba

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Ibu Lurah Bone tersebut menyatakan bahwa:

“Dalam meberikan motivasi, kami hanya menggunakan motivasi kekeluargaan dan melakukan pendekatan kekeluargaan dalam memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan area taman dengan cara mengahlikan pedagang yang awalnya berada disekitaran taman dipindahkan kepasar sentar!” (Hasil Wawancara AA, Senin 12 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan informan diatas menyatakan bahwa dalam memberikan motivasi kepada masyarakat terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pihak informan kepada masyarakat Adapun pendapat dari staf kelurahan menyatakan bahwa:

“kalau dalam segi motivasi kami dari pihak kelurahan biasanya mendorong pedagang kaki lima untuk selalu meningkatkan kualitas jualannya dengan memperhatikan kebersihan lingkungan, kerapian serta keindahan, karena dari K3 tersebut kualitas jualan akan tecipta”(Hasil Wawancara, SA Senin 12 Maret 2018).

Dan kedua pendapat informan diatas saling mendukung dan melengkapi dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam hal menjaga kebersihan pada sekitaran taman sulikan dan pendapat tersebut diperkuat lagi dengan pendapat Ketua Lingkungan Hidup Kota Masamba Kec. Masamba menyatakan sebagai berikut:

“(ya kalau dorongan atau motivasi yang diberikan pemerintah setempat selalu ada apalagi kalau jum’at bersih motivasi-motivasi yang diberikan pemerintah setempat selalu kami terimah, dan motivasi yang selalu di sampaikan itu mengenai pentingnya menjaga IKON Kota ya yang dimaksud ya taman sulikan dan kami harus menjaga itu dengan cara kami harus mematuhi aturan pemerintah dengan mendukung pemindahan tempat berjualan pedagang kaki lima yang tadinya di taman sulikan pindah pasar sentral”(Hasil Wawancara, T Minggu 11 Maret 2018)

Berdasarkan keterangan informan tersebut dalam merelokasi pedagang kaki lima pemerintah setempat terlebih dahulu melakukan pendekatan dan memberikan motivasi-motivasi secara kekeluargaan dan memberikan arahan tentang pentingnya menjaga K3. Dan pendapat ini diperkuat oleh pendapat Satpol PP sebagai berikut:

“Sebelum kami melakukan tugas kami terlebih dahulu memberikan motivasi atau meberikan pemahaman tentang betapa pentingnya trotoar jalan bagi pejalan kaki” (Hasil Wawancara IR, Senin 12 Maret 2018).

Dari keterangan informan diatas menyatakan bahwa untuk mengembalikan hak pejalan kaki pada trotoar jalan maka pemerintah daerah melakukan motivasi dengan cara memberikan penjelasan kepada pedagang akan pentingnya trotoar jalan bagi para pejalan kaki makin diperjelas oleh salah satu staf lingkungan hidup yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“tujuan pemerintah daerah melakukan relokasi ini adalah untuk memberikan pemahan kepada masyarakat untuk menjadikan taman seulikan sebagai taman yang asri, bersih, dan indah”(Hasil Wawancara, 1 Selasa 13 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara pada informan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah setempat sebelum turun kelapangan melakukan relokasi pemrintah terlebih dahulu memberikan motivasi secara kekeluargaan. Yang dimana baik dari pihak kelurahan maupun dari pihak satpol PP memberikan

terlebih dahulu tentang betapa penting menjaga kelestarian taman dengan tidak adanya masyarakat yang melakukan proses berjual beli atau berdagang di area sekitaran taman.

Masyarakat dalam hal ini memiliki peran penting dalam melestarikan taman sulikan sebagai ikon dari kabupaten luwu utara dengan mendukung program pemerintah memindahkan pedagang kaki lima dari taman sulikan.

2.b Pengembalian Keasrian Taman

menjadikan taman sulikan sebagai kawasan ruang terbuka hijau maka pemerintah daerah melakukan beberapa program yang diantaranya jum'at bersih pada sekitaran taman serta kerja bakti yang dilakukan pada setiap hari minggu 1 sebulan 2 kali.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan Staf Dinas Lingkungan yang memberikan pendapat sebagai berikut:

“dalam mengebalikan keasrian taman kami dari Dinas Lingkungan Hidup setiap hari jum'at turun kelapangan untuk melakukan jum'at bersih pada daerah kawasan taman sulikan”(Hasil Wawancara AS, Senin 12 Maret 2018)

Berdasarkan keterangan informan diatas menyatakan bahwa setiap hari jum'at Dinas Lingkungan Hidup bersama warga melakukan jum'at bersih pada sekitaran taman dan pendapat tersebut diperkuat oleh Kepala Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

‘kami disini setiap hari jum'at selalu melakukan kerja bakti dan kami selalu melakukan kerja bakti ini rutin kami lakukan”(Hasil Wawancara M, Minggu 18 Maret 2018).

Kedua pendapat informan diatas merupakan kesepakatan dalam kerja sama di hari jum'at bersih pada sekitaran taman sulikan untuk menjadikan taman sulikan

sebagai taman yang asri dan bersih dan pendapat diatas diperkuat oleh pernyataan salah satu staf kelurahan yang menyatakan sebagai berikut:

“kerja bakti yang rutin dilakukan pada hari jum’at ini kami lakukan agar keasrian taman sulikan selalu tetap terjaga dan enak dipandang”(Hasil Wawancara P, Senin 12 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mengembalikan keasrian taman pemerintah daerah, terutama Dinas Lingkungan Hidup dan pihak Kelurahan melakukan pemantauan pada hari jum’at dan mengajak masyarakat yang berada pada sekitaran taman melakukan kerja bakti bersma dalam rangkan mengembalikan keasrian taman yang dijadikan sebagai Ikon Kota.

3. Sistem Fungsi

Sistem fungsi dalam perencanaan strategi. Tujuan perencanaan strategi adalah untuk mengembangkan strategi dimana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Adanya sistem fungsi dalam organisasi memudahkan bawahan dan atasan membangun komunikasi. Dan sistem fungsi atau sistem informasi dapat memberikan kontribusi bagi organisasi secara fundamental dan mengubah perekonomian organisasi serta meningkatkan kinerja pegawai.

Sistem fungsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem fungsi digunakan sebagai bentuk penginformasian yang dilakukan pemerintah dalam memberi informasi atau menerima informasi. Dalam sistem fungsi terdapat dua sub bagian yang mempermudah pemerintah dalam menyampaikannya yaitu: (a) penyampaian peraturan pemerintah (b) komunikasih antara pemerintah dan masyarakat.

3.a Penyampaian Peraturan Pemerintah

Dengan adanya sistem fungsi yang dilakukan pemerintah dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tepat.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan dari Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

“Dalam melakukan penataan ruang dengan memindahkan lokasi awal pedagang kaki lima yang tadinya berada disekitaran taman kemudian kami arahkan ke pasar sentral dengan penyampain informasi secara pemberian himbauan yang telah diedarkan melalui Satpol PP, setelah itu pihak Sekda akan melakukan pemantauan sekitaran taman untuk melihat kondisi trotoar taman apakah masi ada pkl yang berdagang sekitaran trotoar taman” (Hasil Wawancara AP, Senin 12 Maret 2018)

Adapun keterangan informan dapat dilihat bahwa dalam pemindahan pedagang kaki lima yang berada ditaman sulikan di ahlikan kepasar dengan penyampaian himbauan terlebih dahulu dari pemerintah setempat kepada masyarakat untuk pindah segerah ke pasar sentral yang merupakan lokasih baru pedagang kaki lima pendapat diatas di perkuat oleh pendapat anggota Satpol PP yang menyatakan sebagai berikut:

“sekarang kan jaman globalisasi, jadi setiap ada informasi dari pemerintah daerah baik itu dari ibu bupati maupun dari pak sekda kami selalu menginformasikannya melalui media sosial, tetapi kami juga tetap turun kelapangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak semata-mata hanya mendengar”(Hasil Wawancara, RL Seni 12 Maret 2018)

Dan berdasarkan pendapat informan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah tidak hanya melakukan sosialisasi secaar langsung kepada masyarakat melainkan pemerintah juga memanfaatkan media sosial sebagai tempat penyampaian

informasi kepada masyarakat diperkuat kembali oleh sub bagian lingkungan hidup yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“ada beberapa beberapa kebijakan pemerintah dalam memberdayakan pklna kebijakan itu kami sosialisasikan ke masyarakat dan kami juga menyampaikan beberapa tempat yang tidak difungsikan sebagai tempat berdagangna,,dan tempat itu ya taman sulikan, akan tetapi masyarakat ini ya bisa dibidang kepala batu karna menempati area larangan untuk berdagang”(hasil wawancara, senin 12 maret 2018).

Berdasarkan keterangan wawancara informan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah bekerja sama dengan Satpol PP dalam melakukan perelokasian ditaman sulikan. Dinas Pekerjaan Umum melakukan koordinasi dengan Satpol PP dalam menyampaikan informasinya kepada masyarakat dan pedagang kaki lima yang berada disekitaran taman.

3.b Komunikasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat

Penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah ke masyarakat untuk mengsosialisasikan daerah-daerah yang tidak difungsikan sebagai lokasi berdagang terutama pada daerah taman sulikan yang merupakan area larangan berdagang.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan dari staf lingkungan hidup sebagai berikut:

“untuk memberitahukan masyarakat mana saja daerah yang tidak difungsikan sebagai lokasi berdagang maka kami sering melakukan rapat-rapat pada kantor desa”(Hasil Wawancara P, Senin 12 Maret 2018)

Pendapat informan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah memberikan ,informasi kepada masyarakat dalam hal area-area mana saja yang tidak

difungsikan sebagai area berdagang dan pendapat diatas diperkuat salah satu Staf Kelurahan Bone yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“waktu kami sosialisasi mengenai akan ada pemindahan tempat berdagang kami selaku pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan pada taman kami sampaikan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan area-area yang tidak difungsikan sebagai lokasi berdagang”(Hasil Wawancara T, Senin 12 Maret 2018)

Pendapat kedua informan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah daerah selalu memberikan pemberitahuan kepada masyarakat untuk tidak memanfaatkan area atau kawasan yang tidak difungsikan sebagai tempat berdagang pendapat diatas di perjelas oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan bahwa:

“kami selalu sampaikan lewat media sosial kepada masyarakat untuk tidak menggunakan area-area yang tidak di fungsi sebagai lokasi berdagang”(Hasil Wawancara AW, Senin 12 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam komunikasih antara pemerintah dan masyarakat pemerintah menggunakan media sosial dan raung-ruang terbuka yang digunakan untuk saling berinteraksi kepada masyarakat untuk mengsosialisasikan daerah yang tidak difungsikan dan merupakan daerah yang dilarang untuk berdagang

4. Kelompok Budaya

Manusia satu dan manusia lainnya dalam suatu wilayah tertentu akan membentuk sebuah masyarakat, dan dari masyarakat inilah lahir nilai-nilai moral yang menjadi patokan dalam bermasyarakat yang berkembang Dalam artian kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam kelompok itu, yang menjadikan sebagai ciri khasnya dari kelompok lain. Setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda,

karena dalam kelompok masyarakat terdapat aspek nilai-nilai yang berbeda pula. Dan kebudayaan juga dipengaruhi oleh faktor bahasa, keadaan geografis dan kepercayaan. Dalam indikator kelompok budaya terdapat dua sub bagian yang digunakan yaitu: (a) ketua adat (b) kebiasaan-kebiasaan masyarakat

4.a Ketua Adat

Ketua adat merupakan orang-orang tua yang lebih mengetahui sejarah suatu daerah serta pantangan-pantangan yang ada dalam daerah tersebut sehingga pendapat dari ketua adat yang ada pada suatu daerah sangat dibutuhkan dalam sebuah melakukan sebuah pembangunan pada daerah tersebut..

Berdasarkan wawancara hasil wawancara yang didapatkan dari Masyarakat setempat yaitu sebagai berikut:

“Memang sudah berapa kali dilakukan pemberitahuan kepada PKL tentang ini relokasi tapi hanya sebagian ji PKL yang tau ii karna disini banyak ki pedagang baru jadi tidak na tau ki kalau daerah larangan untuk berjulan disini sekitaran taman, apalagi banyak ki pedagang yang manfaatkan ini trotoar taman sebagai lapaknya” (Hasil Wawancara MA, Minggu 18 Maret 2018).

pendapat informan diatas dapat dilihat bahwa hanya sebagian dari masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan program pemerintah yang mengenai relokasi pedagang dan banyaknya pedagang pendatang baru yang mengakibatkan jumlah pedagang tiap harinya bertambah dan pendapat diatas diperkuat oleh salah satu Toko Masyarakat yang menyatakan bahwa:

“ini sebenarnya dulu taman sulikan merupakan pasar sentral, tetapi pemerintah daerah ingin membuat taman di tengah kota maka yang dulunya disini pasar di jadikan taman, dan waktu itu blm ada namanya taman sulikan. Dan sekarang pemerintah daerah yang sekrang ini ingin membuka RTH di tengah kota maka pedagang yang dulunya berjulan disini sekitaran 20 pedagang di himbau untuk mengikut dengan pedagang yang lain untuk pindah ke pasar sentral yang di mappedeceng, akan tetapi dari 20 pedagang

ini hanya sebagian yang tau himbaun itu jadi kita liat mi sekarang masi banyak to pedang di sekitaran taman yang berjualan”(Hasil Wawancara S, Minggu 18 Maret 2018).

Dari kedua pendapat diatas dapat dilihat adanya penyampaian informasi yang tidak merata sehingga mengakibatkan sebagian dari masyarakat tidak mengetahui keberadaan dari program pemerintah ini diperkuat lagi oleh salah satu toko masyarakat tomakaka kota masamba dengan pernyataan sebagai berikut:

“ini mi programnya pemerintah yang kasih pindah sebagian pedagang dari masamba ke mappedeceng, sebenarnya agak kasian ki juga liat itu pedagang yang sudah nyaman berjualan di sekitaran sini malah dikasi pindah ji kasian ke mappedeceng. Ya mau di apa di’karena masamba merupakan Ibu Kota Dari Luwu Utara jadi otomatis ki ini pedagang yang dari sini dipindahkan kebawa, tapi sebagian ji yang pindah. karna ada ki sebagian yang tidak tau ki ini tetang relokasi terutama para pedagang baru tentang larangan berjualan disekitaran taman”(hasil wawancara, R minggu 18 maret 2018).

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa penganan kelompok budaya atau kelompok masyarakat sangat mendukung program pemerintah yang menjadikan taman sulikan sebagai ikon kota masamba kabupaten luwu utara, dengan memberikan dukungan kepada pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima ditaman sulikan.

Masyarakat dalam hal ini sangat diperuntuhkan untuk ikut andil dalam membangun Kota Masamba sebagai Kota PKL. PKL yang berada ditaman sulikan diahlikan ke Pasar Sentral Kota Masamba, yang dimana Pemerintah telah menyediakan tempat tersendiri bagi PKL. Pasar sentral masamba dijadikan sebagai lokasi baru para pedagang kaki lima dikarenakan pasar sentral merupakan lokasi berdagang Masyarakat Luwu Utara.

4.b Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat

Setiap masyarakat memiliki kebiasaan-kebiasan yang sudah membudaya dalam masyarakat sehingga masyarakat tersebut sulit untuk dilepaskan kebiasaan yang dilakukan sejak dari dulu hingga sekarang dan kebiasaan tersebut menjadi turun temurun pada setiap generasi

Berdasarkan wawancara informan yang didapatkan dari salah satu masyarakat menyatakan bahwa sebagai berikut:

“kebiasan masyarakat disini yaitu setiap pagi pasti bertambah terus ki itu pedagang datang dan apalagi kalau bulan puasa bee banyak sekali ki itu masyarakat yang memanfaatkan trotoar jalan taman sulikan sebagai lokasi berdagangnya”(Hasil Wawancara SS, Minggu 18 Maret 2018)

Pendapat informan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Luwu Utara memiliki kebiasaan-kebiasan yang tiap harinya memanfaatkan sekitaran taman sebagai daerah berdagangnya pendapat tersebut diperkuat oleh salah satu Staf Kelurahan yang menyatakatakan bahwa sebagai berikut:

“kebiasan masyarakat disini selalu ki lupa apa yang kami sampaikan tidak pernah ki di dengar, kalau ini taman tidak dijadikan sebagai daerah berdagang tapi tetap ji na tempat, apalagi kalau waktu pagi bee banyak na itu penjual”(Hasil Wawancara A, Senin 12 Maret 2018).

Kedua pendapat informan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang memanfaatkan area taman sebagai tempat berjualanya selalu mendapatkan teguran dari pemerintah setempat, namun masyarakat tidak memiliki tingkat kesadaran yang minim akan himbaun dari pemerintah tersebut pendapat tersebut makin diperkuat oleh sala satu masyarakat yang menyatakan bahawa:

“disini to dek hampir setiap hari ki ada penjual apalagi kalau pagi sekitaran jam 7 itu penjual ada semuah mi dan berapa kali ki kasian ditegur ini penjual tapi tidak pindah-pindah tongki dia”(Hasil Wawancara M, Minggu 18 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kebiasaan-kebiasan masyarakat sulit untuk dihilangkan dikarenakan sudah merupakan kebiasaan yang menjadi turun temurun dari dulu. Terutama kebiasaan yang ada pada masyarakat luwu utara yang dimana selalu memanfaatkan trotoar jalan sebagai lokasi berdagang pada waktu pagi.

C. Bentuk Penataan Pemerintah dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima

Dalam menata pedagang kaki lima ketiga Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan beberapa bantuan kepada pedagang kaki lima dalam penataan ruang tata hijau taman sulikan agar pedagang kaki lima tidak berjualan disembarang tempat dan adapun indikator bentuk penataan pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima yaitu: (1) pemberian izin, (2) pemberian modal dan (3) pemberian sarana dan prasarana

1. Pemberian Izin Usaha.

Dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusah. Salah satu bentuk fungsi perturan yang diselenggarakan oleh pemerintah ialah fungsi perizinan. Di dalam masyarakat manapun, selalu ada kegiatan yang harus memperoleh izin terlebih dahulu dari aparat pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab untuk pengaturan kegiatan-kegiatan perizinan tersebut.

Pemberian izin yang terdapat dalam jurnal (Wijaya, 2015) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan, izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk. Pemberian izin dikeluarkan pemerintah

dalam rangka memberikan tatanan kepada masyarakat dalam membuka usaha. Dengan adanya surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah masyarakat akan memiliki wewenang dalam membuka usaha tanpa ada pihak yang menghadang dalam pendirian usaha masyarakat. Dengan adanya surat izin membuka usaha masyarakat akan mudah membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada serta memberikan pengaruh pada kesejahteraan suatu daerah. Dalam indikator pemberian izin terdapat dua sub bagian yaitu: (a) penertiban pedagang (b) area larangan berdagang.

1.a Penertiban Pedagang

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang dibuat. Kegiatan dalam penertiban pedagang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penertiban pedagang dilakukan untuk menata tata ruang yang ada pada taman sulikan kabupaten luwu utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari Ibu Lurah Bone Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut:

“Di dalam pemberian surat izin usaha, kami dari pihak kelurahan akan memantau dan mendata apa-apa saja usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat tersebut dan dengan adanya surat izin ini kami akan dengan mudah menertibkan para pedagang kaki lima yang berada pada area-area yang diperuntukkan untuk tidak berjualan” (Hasil Wawancara AA, Senin 12 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan informan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pemberian surat izin berdagang pihak kelurahan melakukan pendataan terlebih

dahulu untuk mengetahui seberapa besar usaha yang dijalankan oleh masyarakat tersebut. Dan pendapat tersebut diperkuat oleh salah satu staf Satpol PP yang menyatakan sebagai berikut:

“kalau dalam izin mendirikan usaha sejak dulu sudah ada dan cara untuk mendapatkan surat izin ini kami bekerja sama dengan lurah setempat untuk mengetahui usaha seperti apa yang akan didirikan oleh masyarakat ini”(Hasil Wawancara IR, Senin 12 Maret 2018)

Berdasarkan keterangan informan diatas dapat dilihat bahwa dalam mendirikan usaha sejak dulu di peruntuhkan untuk membuat surat izin usaha dan Pernyataaan yang diberikan oleh pihak kelurahan dan Satpol PP berbanding terbalik dengan pernyataan dari salah satu pedagang kaki lima yaitu sebagai berikut:

“Saya sudah 5 tahun berjualan disini dan tidak pernah ka saya buat surat perizinan, langsung ka saya berjualan disini dan tidak ada ji juga himbauannya pemerintah itu tentang pembuatan surat izin usaha, dan tidak tau juga kalau pedagang yang lain sempat bikin surat izin dia” (Hasil Wawancara AT, Minggu 18 Maret 2018).

Dan pendapat informan diatas dapat dilihat bahwa adanya ketidak tahuan masyarakat dalam pembuatan surat izin usaha yang di buat oleh pemerintha dan pendapat informan tersebut diperkuat oleh salah satu pendapat pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa:

“kalau area larangan berjualan to dek tidak ku tau ki saya area-area mana yang merupakan area yang terlarang, jadi kami disini hanya menempati area yang kosong saja untuk berjualan dan kalau tentang surat izin dari pemerintah ah tidak ku tau ki saya kalau itu karena baru satu bulan ka juga disini”(Hasil Wawancara A, Minggu 18 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan wawancara informan tesebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam pemberian surat izin usaha pemerintah belum menginformasikan secara merata dalam pemberian surat izin usaha, sehingga

menyebabkan banyaknya masyarakat yang dengan leluasa menempati wilayah taman sulikan yang merupakan area larangan berjualan sebagai lapak baru dalam mengais rezeki dan penertiban pedagang yang dilakukan pemerintah belum berjalan sesuai yang diinginkan dikarnakan masi banyak masyarakat yang masi memanfaatkan trotoar taman sebagai lokasi berdagannya.

1.b Area Larangan Berdagang

Ada beberapa kawasan yang diajdikan pemerintah sebagai area larangan berdagang terutama pada kawasan trotar jalan yang biasanya dijadikan sebagai lapak beradagang. Trotoar jalan merupakan salah satu fasilitas pendukung yang dijadikan pemerintah sebagai sarana penajalan kaki. Dan trotar merupakan area yang dilindungi perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan dari salah satu masyarakat menyatakan bahwa sebagai berikut:

“memang disini penjual kebanyakan ditrotoar jalan ki jadi banyak kasian ini biasa pejalan kaki nekat jalan di pinggir jalan besar padahal adami trotar yang disediakan”(hasil wawancara P, minggu 18 maret 2018).

Pendapat inforaman diatas dilihat bahwa pengguna trotoar jalan tidak menggunakan trotoar jalan sebagai fasilitas berjalan pejalan kaki yang dibuat pemerintah melainkan dijadikan sebagai lapak berdagang para pedangang kaki lima dan pendapat diatas diperkuat oleh salah satu anggota Satpol PP yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“kami sudah menyebarkan himbauan kepada pedagang kaki lima untuk tidak menggunkan area trotoar jalan taman sulikan sebagai lokasi berdaganya”(Hasil Wawancara R, Senin 12 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah sudah menyampaikan himbauan kepada para pedagang kaki lima untuk tidak menggunakan trotoar sebagai lokasi berdagangnya dan pendapat diatas diperkuat lagi oleh salah satu Staf Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“setiap kami turun kelapangan kami selalu sampaikan kepada masyarakat terutama para pedagang kaki lima untuk tidak melakukan proses berdagang diatas trotoar jalan taman sulikan, karena trotoar taman sulikan merupakan araea larangan untuk berdagang”(Hasil Wawancara S,Senin 12 Maret 2018).

Berdasarkan beberapa pendapat informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan sosialisasi mengenai area larangan berdagang pada trotoar jalan taman sulikan pemerintah selalu memberikan himbaun melalui dari beberapa dinas yang terkait untuk selalu memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak selalu memanfaatkan trotoar jalan sebagai lokasi lapak berdagangnya. Dikarenakan taman sulikan dan sekitaran trotoar jalan taman adalah area larangan berdagang.

2. Pemberian Modal

Modal adalah suatu yang sangat dibutuhkan di dalam sebuah usaha. Salah satu yang utama dalam suatu usaha untuk menghadapi persaingan yaitu dengan adanya bantuan modal dari pemerintah, dengan adanya modal usaha tersebut dapat memberikan inovasi bagi para pengusaha.

Menurut Riyanto (Setiawan, 2012) dengan tersedianya modal maka usaha akan berjalan lancar sehingga akan mengembangkan modal itu sendiri melalui suatu proses kegiatan usaha. Modal yang digunakan dapat merupakan modal sendiri atau merupakan modal kombinasi antara modal pinjaman dan modal dari

pemerintah. Kumpulan berbagai sumber modal akan membentuk suatu kekuatan modal yang ditanamkan guna menjalankan usaha.

Modal merupakan suatu alat yang digunakan dalam membuka usaha, dengan adanya modal masyarakat dapat membuka lapangan kerja tersendiri dan memberikan peluang bagi masyarakat lain untuk mendapatkan pekerjaan

Bantuan modal tidak hanya berupa uang, tetapi berupa barang seperti mesin-mesin, yang diberikan oleh instansi pemerintah berupa bantuan mesin, tenda untuk pedagang kaki lima, kulkas, dan peralatan lainnya dan khusus bantuan tersebut diberikan kepada wirausaha baru.

Dengan adanya bantuan modal dari pemerintah kepada pengusaha baru berkembang dalam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana menunjang usaha, juga mempunyai peranan penting bagi perusahaan khususnya bagi perusahaan kecil atau usaha kecil. Pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dasar kehidupan perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja guna mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan adanya pemberian modal dari pemerintah dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kotinutias perusahaan. Pada indikator pemberian modal ini terdapat dua sub bagian yaitu: (a) modal pemerintah (b) modal pinjaman

2.a Modal Dari Pemerintah

Bantuan modal dari pemerintah merupakan bantuan yang diberinkan kepada masyarakat yang membuka usaha, modal dari pemerintah merupakan alat yang

digunakan untuk meningkatkan kualitas nilai jual barang yang dipasarkan kepada masyarakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada pihak Kelurahan yaitu sebagai berikut:

“Untuk modal usaha untuk para pengusaha kecil-kecilan sebenarnya sudah ada tapi belum dicairkan, dan kami belum tau pasti apakah dana tersebut belum dicairkan atau sudah dicairkan” (Hasil Wawancara AS, Senin 12 Maret 2018).

keterangan informan diatas dapat dilihat bahwa modal untuk masyarakat yang akan membuka usaha sudah di buat oleh pemerintah namun kepastian akan keluarnya dana tersebut belum diketahui secara pasti. pendapat tersebut senada dengan pendapat ketua lingkungan hidup yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“dalam mengenai modal untuk saat ini pemerintah akan mengeluarkan modal berupa bantuan secara tunai dari pemerintah, akan tetapi bantuan modal itu tidak tau pasti kapan akan dikeluarkan”(Hasil Wawancara P, Minggu 18 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan informan diatas yang mengenai pemberian modal dalam membuka usaha belum adanya kejelasan dari pemerintah dan pendapat diatas diperkuat oleh salah satu pedagang kaki lima yang berdagang ditaman sulikan sebagai berikut:

“Kalau tentang bantuan modal dari pemerintah tidak pernah ki saya ku dengar itu dek, karna selama ka berjualan disini tidak ada ki bantuan sama sekali dari pemerintah” (Hasil Wawancara AR, Minggu 18 Maret 2018).

Pendapat yang diberikan dari informan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat tidak mengetahui akan hal bantuan modal dari pemerintah dalam membuka usaha dan pendapat diatas diperkuat oleh salah satu pedagang yang

berprofesi sebagai pedagang lauk pauk di taman sulikan menyatakan bahwa sebagai berikut:

“ini saya to dek usaha yang ku kerjakan sekarang merupakan hasil uang pinjaman sama uang ku sendiri ku gabungkan saya kasian, tidak ada ki sama sekali bantuan modal dari pemerintah ku dapat saya”(Hasil Wawancara H, Minggu 18 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan wawancara informan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa. Dalam pemberian modal atau bantuan dari pemerintah kepada pengusaha-pengusaha kecil belum di relesasikan secara terbuka oleh pemerintah. Di karenakan adanya para pengusaha keci-kecilan seperti pedagang kaki lima tidak mengetahui tentang adanya bantuan modal yang diberikan pemerintah kepada mereka.

2.b Modal Pinjaman

Modal pinjman merupakan modal yang didapatkan dari meminjam dari bank atau kerabat dekat. Masyarakat menggunakan alternatif meminjam pada bank disaat masyarakat kesulitan dalam pengembangan usahanya meski masyarakat mengetahui tinggi bunga yang telah ditetpkan oleh pihak bank.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu masyarakat menyatakan bahwa sebagai berikut:

“saya kasian ini dek pinjam modal ja dari bank saya 2 tahun lalu ku pinjam ii baru belum pi kasian lunas”(hasil wawancara D, minggu 18 maret 2018).

Pendapat informan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang membuka usaha kecil mereka hanya menggunakan modal sendiri dan modal pinjman dari bank dan kerabat dekat pendapat diatas diperkuat oleh salah satu pedagang kaki lima ditaman sulikan yang menyatakan sebagai berikut:

“ini waktu mulaika berjualan ditaman sulikan ini modal pinjaman dari keluarga ji saya ini ku pake tidak ada modal lain apalagi modal dari pemerintah”(berdasarkan hasil wawancara R, minggu 18 maret 2018).

Beberapa hasil wawancara informan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat hanya menggunakan bantuan modal dari keluarga dalam membuka usaha yang digelutinya dan tidak mendapatkan bantuan modal dari pemerintah diperkuat oleh salah satu staf kelurahan yang menyatakan sebagai berikut:

“masyarakat disini kalau buka usaha kebanyakan dari modal sendiri dan modal pinjaman yang mereka gunakan kalau semacam bantuan modal dari pemerintah belum ada ki yang dapat ii”(Hasil Wawancara D, Senin 12 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan dari masyarakat menggunakan modal pinjaman dari bank dan modal pinjaman dari kerabat dekat dikarenakan bantuan dari pemerintah belum ada kejelasan pasti dan masyarakat tidak mengetahui akan keberadaan bantuan modal tersebut. Beberapa pihak pemerintah baik dari kelurahan dan satpol pp mengatakan akan adanya bantuan modal pemerintah kepada masyarakat dan belum ada kepastian yang jelas kapan modal itu diberikan.

3. Pemberian Sarana Dan Prasarana.

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat untuk menunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Moenier (1992:119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang

sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Sarana dan prasarana merupakan bantuan fisik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya, dengan (hidayanti, 2014) adanya sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan proses berdagang dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sarana dan prasarana sangat penting bagi masyarakat dalam membuka usaha kecil-kecilan bagi masyarakat pemula dalam membuka usaha. Dalam pemberian sarana dan prasarana terdapat dua sub bagian yaitu: (a) pemberian grobak dorong (b) pemasangan tenda bongkar pasang

3.a Pemberian Grobak Dorong

Grobak dorong merupakan fasilitas atau sarana yang digunakan para pedagang kaki lima untuk mendagangkan dagangannya secara berkeliling kampung atau kompleks perumahan. grobak dorong banyak ditemui pada pinggir jalan dan trotoar jalan taman sehingga pemerintah melakukan penertiban kepada pedagang yang sembarang meletakkan grobak dorong pada area terlarang.

Berdasarkan wawancara informan yang dilakukan pada pihak Satpol PP menyatakan sebagai berikut:

“Menyangkut sarana dan prasarana yang diberikan, pemerintah berencana akan memberikan grobak kepada para PKL” (Hasil Wawancara IR, Senin 12 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan wawancara informan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah setempat sudah merencanakan akan adanya bantuan grobak dorong yang akan diberikan pemerintah kepada pedang dan mengenai pengadaan sarana dan prasarana di perkuat oleh Ibu Lurah Bone sebagai berikut:

“ya. Kalau pengadaan sarana dan prasarana pemerintah setempat berencana akan memberikan grobak dorong dan grobak dorongnya nanti ini akan diseragamkan. Dan soal penyerahan grobak dorong ini kami belum tau pasti kapan akan di serahkan kepada pedagang yang membutuhkan, yang jelasnya akan ada grobak dorong yang akan diberikan oleh pemerintah kepada mereka” (Hasil Wawancara AA, Senin-Selasa 12-13 Maret 2018).

Berdasarkan keterangan wawancara informan diatas dapat dilihat bahwa grobak dorong yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat akan diseragamkan dan kepastian kapan grobak dorongnya diberikan belum mendapatkan kejelasan yang pastih dari pemerintah hal tersebut senada dengan pendapat masyarakat yang berada pada taman sulikan yang mentakan bahwa sebagai berikut:

“ada kemarin info na dapat sepupuku yang kebutalan menjual ki di taman kota na bilangki ada katanya grobak dorong nanti sama tenda-tenda di tempati menjual akan na kasikan ki pemerintah, tapi tidak na tau ki kapan akan dikasikan ki itu semuah”(Hasil Wawancara M, Minggu 18 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemberian sarana dan prasarana dari pemerintah kepadagang kaki lima berupa grobak dorong dan tenda-tenda bongkar pasang belum ada kejelasan dari pemerintah setempat kapan grobok dorong ini akan diserahkan kepada pedagang yang membutuhkan.

3.b Pemasangan Tenda Bongkar Pasang

Tenda bongkar pasang merupakan tenda yang selalu didirikan oleh pedagang kaki lima ditempat seperti lahan kosong, area taman serta pemasangan tenda bongkar pasang sering terlihat pada area trotoar jalan yang merupakan area para pejalan kaki.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada salah satu anggota satpol pp menyatakan bahwa sebagai berikut:

“tugas kami disini menertibkan pedagang-pedagang liar yang ada diluwu utara, karena pedagang liar ini biasanya pasang ki tenda di sembarang tempat dan ini tendanya biasa na tinggalkan ji disitu tidak na ambeliki jadi kami biasa yang ambeli itu tenda-tenda yang na pasang”(Hasil Wawancara M, Selasa 13 Maret 2018)

Pendapat diatas dapat dilihat bahwa banyaknya masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat untuk mendirikan tenda berjualannya sehingga membuat satpol pp melakukan pembongkaran tenda secara sepihak dan pendapat tersebut diperkuat oleh salah satu masyarakat yang menyatakan sebagai berikut:

“iye dek kalau disini to banyak ki yang pasang tenda tarpal dan biasanya itu kalau sudah berjualan langsung ki na tinggali itu tendanya dan kalau malam itu, itu satpol pp turun lapangan untuk bongkar ini tenda-tenda yang masih berdiri di tempatnya. Dan kalau bantuan tenda belum pi kami tau itu ada betulan ka atau tidak”(Hasil Wawancara T, Minggu 18 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat dilihat bahwa pembongkaran tenda-tenda pedagang dilakukan pada malam hari oleh petugas Satpol PP yang menjalankan tugas untuk berpatroli malam di makin diperjelas Oleh Lurah Bone yang menyatakan sebagai berikut:

“iye sering kami dapat itu tenda-tenda liar disekitaran taman dan lahan kosong apalagi di trotoar jalan be banyak ki itu tenda-tendanya warga bekas penjualannya jadi terpaksa ki biasa ini satpol pp na bongkar ki itu tenda”

(Hasil Wawancara AA, Senin 12 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberpa informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Satpol PP dan pihak kelurahan kerap mendapatkan tenda-tenda bongkar pasang masyarakat yang dibiarkan berdiri pada tempatnya, sehingga pihak satpol pp melakukan tugasnya untuk membersihkan area yang terdapat tenda-tenda masyarakat dengan cara melakukan pembongkaran pada tenda tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. strategi pemerintah dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Luwu Utara terutama yang terdapat di taman sulikan pemerintah daerah memiliki beberapa strategi dan melibatkan tiga instansi terkait untuk bekerjasama dalam melakukan tugas memindahkan pedagang yang ada di taman sulikan ke pasar sentral masamba kabupaten luwu utara. Dan strategi yang dijalankan pemerintah ini sudah berjalan dengan cukup baik beberapa strategi ini diantaranya yaitu: (1) penyusunan misi, tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi yang dijalankan pemerintah terutama ketiga instansi terkait ini belum berjalan dengan baik di karenakan masih ada masyarakat yang mengetahui keberadaan program relokasi pedagang kaki lima (2) motivasi yang diberikan pemerintah ini kepada masyarakat sedikit membuat masyarakat tergerak untuk melakukan pembersihan sekitaran area taman dan trotoar yang merupakan area berdagang mereka dan (3) Sistem fungsi yang dimana pemerintah daerah terutama ketiga instansi yang terkait yang ditugaskan untuk melakukan relokasi ini menyampaikan tentang peraturan pemerintah mengenai area larangan yang tidak difungsikan sebagai area berdagang, akan tetapi masyarakat yang ada di sekitaran taman sulikan masih menggunakan area tersebut sebagai lokasi strategi mereka. (4) Kelompok budaya merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh penting dalam

kebiasan-kebiasan masyarakat yang dimana merupakan masyarakat dan orang tua-orang tua yang mengetahui sejarah lokasi taman sulikan.

2. Bentuk penataan pemerintah pada pedagang kaki lima maka Pemberian(1) pemberian izin merupakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka memberikan tatanan kepada masyarakat yang memiliki usaha akan tetapi pemberian izin tidak di ketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat membuka usaha tanpa ada pengantar surat izin dari pemerintah setempat. (2) Modal merupakan suatu alat yang digunakan dalam membuka usaha baik modal dari pemerintah maupun modal pinjaman. Pembrian modal kepada masyarakat dalam membuka usaha kecil belum ada kepastian dari pemerintah kapan modal ini akan dicairkan oleh pemerintah daerah, dan dalam memulai usahanya masyarakat mengandalkan modal pinjaman dan modal sendiri, dan masyarakat kabupaten luwu utara tidak mengetahui akan adanya bantuan modal dari pemerintah dikarenakan kurangnya transparansi yang diperlihatkan oleh pemerintah kabupaten luwu utara.(3) Pemberian sarana dan prasarana merupakan bantuan fisik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Akan tetapi sarana dan prasarana seperti grobak dorong dan tenda bongkar pasang belum diketahuui secara pasti kapan bantuan tersebut akan dikeluarkan.

3. SARAN

1. Dalam merelokasi pedagang kaki lima dibutuhkan peran aktif pemerintah setempat mengsosialisasikan lokasi baru pedagang

2. Perlu adanya koordinasi yang baik antar para instansi yang menangani pedagang kaki lima di Kabupaten Luwu Utara agar pedagang kaki lima dapat segerah di pindahkan.
3. Dalam melakukan relokasi diperlukan keterbukaan antara instansi pemerintahan yang menangani relokasi pedagang kaki lima dengan masyarakat terutama dengan pedagang kaki lima.
4. Diperlukan adanya penyampain informasi secara merata dari pemerintah ke masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui program bantuan apa saja yang akan diberikan oleh pemerintah.
5. Dalam penataan pedagang kaki lima Pemerintah perlu memberikan penyuluhan kepada pedagang kaki lima dalam memanfaatkan lokasi sebagai tempat berdagang terutama pada area larangan berdagang agar tatanan kota tetap terjaga.
6. Pemerintah daerah harus memiliki ketegasan dalam memberikan himbuan kepada pedagang kaki lima untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai tempat berdagang mereka dan mengembalikan hak-hak pejalan kaki diatas trotoar jalan.
7. Perlu adanya himbauan secara tertulis yang diletakan pada area taman sulikan mengenai larangan berdagang dan menjaga dan melestarikan tatanan taman agar pembangunan RTH kota dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiffudin.2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori Dan Implikasinya Di Era Reformasi*. Bandung: Alfabet
- David, Fred R. 2004 (Terj). *Manajemen Strategis: Konsep-Konsep*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedi.
- Eddy Yunus. 2016. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- George R. Terry. 2003 *Prinsip-Prinsip Manajemen Strategi*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Jhingan. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. D.Grito. Jakarta:Rajawali Pera.
- Makmur. 2009.*Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. PT Refika Aditama.
- Peksos Bambang Rutanto, 2017 Pustaka Pekerjaan Sosial JPG.
- Sedarmayanti. 2014 *Manajemen Strategi* Bandung: PT Aditama.
- Sondang P.Siagian 2000 *Manajemen Abad 21*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2004. *Audit Manajemen* PT Bumi Aksara. Jakarta
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja-Edisi Ketiga*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dokumen
- Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol, 12, NO. Maret 2010.
- Tia Marlinda Sari, (2010) *Manajemen Strategi Pemerintahan Dinas Perindustrian Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Studi UKM Industri Kerajinan Tapis Di Bandar Lampung)*
- Jurnal *Administrasi Publik* (JAP), Vol. 4, No 10, Hal, 1-6
- Tesis, Agus Susilo. 2011 *Program Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik*,
- Tesis, Ridwan. (20110) *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta*.

Skripsi Muhammad Nur. 2015 *Strategi Peningkatan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.*

Skripsi, Febrilianawati Agata Ika. 2010 *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Ki Hajar Dewantara Surakarta*

Setiawan, R. Z. (2012). Analisis Bantuan Modal Dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Semarang (Studi Kasus: Kpum di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah) . *Economics.*

Wijaya. (2015, 3). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Surat Izin. *Ilmu Hukum.*

Sumber Lain

Berita resmi statistik no. 56/10/73/Th.I,3 Oktober 2016

[pengertiankompli.blogspot.co.id/2016/08/pengertian pedagang kaki lima.](http://pengertiankompli.blogspot.co.id/2016/08/pengertian-pedagang-kaki-lima)

[Joxy.blogspot.co.id/2013/08/ kegiatan dasar wirausaha](http://Joxy.blogspot.co.id/2013/08/kegiatan-dasar-wirausaha)

Hidayanti. 2014, definisi dan ruang lingkup sarana dan prasarana. *sarana dan prasarana.*

Kelompok kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013


Peraturan Perundang-Undangan

Dasar hukum pembentukan kabupaten luwu utara UU No. 13 Tahun 1999

Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara No 60 Tahun 2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 4 Tahun 2012







PEDOMAN WAWANCARA

RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DITAMAN SULIKAN KABUPATEN LUWU
UTARA

| No | Fokus | Indikator strategi | Sub bagian | Daftar pertanyaan | Informan |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| 1 | Strategi relokasi pedagang kaki lima | Penyusunan misi, tujuan dan strategi | 1. Pengarahan pemindahan lokasi 2. Pembentukan ikon kota | 1. Bagaimana cara bapak menyusun misi dalam merelokasi pedagang kaki lima ditaman sulikan agar tercapai tujuan yang diinginkan? 2. Bagaimana cara bapak mengarahkan para pedagang kaki lima yang tadinya ada ditaman sulikan pindah ke pasar sentral? 3. Dan bagaimana strategi bapak menjadikan RTH Kota sebagai Ikon Kota di kabupaten luwu utara.? | 1. Sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. 2. Sub bagian dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. 3. Satpol pp |
| 2 | | Motivasi | 1. Pemberian pemahaman 2. Pengembalian keasrian taman | 1. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan motivasi kepada masyarakat dalam penertiban pedagang | 1. Lurah bone 2. Kepala bidang dinas lingkungan hidup 3. Satpol pp |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|---|--|--|
| | | | | <p>kaki lima dalam pelastarian taman sulikan kabupaten luwu utara.?</p> <p>2. Dalam melestarikan taman sulikan motivasi seperti bapak ibu gunakan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat?</p> <p>3. Dalam pengembalian kelastarian taman motivasi apa yang bapak ibu gunakan.?</p> | |
| 3 | | Sistem fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian peraturan pemerintah 2. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara apa yang bapak ibu gunakan dalam menyapaikan peraturan pemerintah mengenai fungsi taman sulikan.? 2. Bagaimana cara bapak dan ibu membangun komunikasi dengan masyarakat dalam melakukan relokasi.? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Skretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 2. Sub bagian Dinas lingkungan hidup 3. Satpol pp |
| 4 | | Kelompok budaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua adat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat bapak mengenai program pemindahan | <ol style="list-style-type: none"> 2. Temokaka kota masamba 3. Masyarakat setempat. |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|--|---|--|
| | | | | pedagang di taman sulikan ke pasar sentral.? | |
| 5 | Bentuk penataan pemerintah | Pemberian izin | 1. Penertiban pedagang Area larangan berdagang | 1. Apa saja syarat-syarat yang bapak ibu berikan kepada masyarakat dalam pembuatan serat izin usaha.? 2. Bagaimana cara bapak ibu dalam menertibkan para pedagang yang tidak memiliki surat izin usaha.? | 1. Lurah bone 2. Staf lurah 3. Satpol pp |
| 6 | | Pemberian modal | 1. Modal dari pemerintah 2. Modal pinjaman | 1. Apakah ada bantuan berupa modal yang diberikan pemerintah ke masyarakat.? 2. Apakah ada modal dari pemerintah yang ibu gunakan dalam membangun usaha berjulan.? 3. Apakah modal yang ibu gunakan membangun usaha ini merupakan modal sendiri atau modal pinjaman.? | 1. Lurah bone 2. Satpol pp 3. masyarakat |
| 7 | | Pemberian | 1. Pemberian grobak | 1. Sarana dan | 1. Lurah |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|--|
| | | <p>sarana dan prasarana</p> | <p>dorong dan 2. Pemasangan tenda-tenda bongkar pasang</p> | <p>prasarana apa saja yang telah pemerintah berikan kepada masyarakat? 2. Apakah sudah ada pemberian sarana dan prasarana seperti tenda dan grobak dorong kepada masyarakat.?</p> | <p>bone 2. Satpol pp 3. masyarakat</p> |
|--|--|-----------------------------|--|---|--|



RIWAYAT HIDUP

Nurlela, lahir di Kabupaten Luwu Utara tepatnya pada Desa Meli Kecamatan Baebunta pada hari Minggu Tanggal 20 Oktober 1996. Anak kedua dari lima bersaudara pasangan dari Rivai dan Hayati.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 042 Meli Kecamatan Baebunta dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun itu peneliti juga melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama SMP Negeri 4 Masamba Kecamatan Masamba dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan menengah atas pada SMA Negeri 1 Masamba Kecamatan Masamba dan tamat pada tahun 2014. Dan pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Swasta, tepatnya pada Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dengan Judul Penelitian (Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara).